

JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* DI SHOPEE
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)

SKRIPSI

OLEH:

ERICHA OKTAVIA ARLITANIA

NIM: 200202110125



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* DI SHOPEE
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)

SKRIPSI

OLEH:

ERICHA OKTAVIA ARLITANIA

NIM: 200202110125



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* DI SHOPEE

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/*Official*)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2024

Penulis,



Ericha Oktavia Arlitania
NIM 200202110125

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudara Ericha Oktavia Arlitanian, NIM 200202110125, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* DI SHOPEE PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh
Distributor/*Official*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 14 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI.
NIP. 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ericha Oktavia Arlitania
Nim : 200202110125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : **Jual Beli Online Dengan *Live Streaming* Di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 18 September 2023	Semi Proposal	
2.	Selasa, 19 September 2023	Revisi Semi Proposal Bab I	
3.	Jumat, 20 Oktober 2023	Revisi Semi Proposal Bab II dan III	
4.	Jumat, 10 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	Jumat, 15 Desember 2023	Revisi Seminar Proposal	
6.	Jumat, 08 Maret 2024	Bimbingan Skripsi Bab IV	
7.	Senin, 18 Maret 2024	Revisi Skripsi Bab II, III, IV	
8.	Selasa, 7 Mei 2024	Revisi Skripsi Bab IV	
9.	Senin, 13 Mei 2024	Revisi Abstrak dan Bab V	
10.	Selasa, 14 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 14 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ericha Oktavia Arlitanita, NIM 200202110125, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* DI SHOPEE
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. ()
NIP 199103132019032036 Ketua
2. Dr. Suwandi, M.H. ()
NIP 196104152000031001 Penguji Utama
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. ()
NIP 198212252015031002 Sekretaris

Malang, 21 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM

NIP 197708222005011003

MOTTO

لَهُ لَاعْهَدَ لِمَنْ وَلَا دِينَ لَهُ، أَمَانَةٌ لَا لِمَنْ لَا إِيمَانَ

Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya

(H.R Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Jual Beli Online Dengan *Live Streaming* di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/*Official*)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapak terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A. CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah ST.
8. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.
9. Para informan atau narasumber, terkhusus *owner* akun online shop Fb Fashion, Dhinda Hijab Store, dan Nadisfa Official Store yang sudah meluangkan waktunya serta memberikan informasi untuk kelancaran penelitian ini.
10. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Suwito dan Ibu Nurul Hariyati tak lupa juga kakak saya Fegi Diokta Yoga, yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada tara serta memberikan do'a terbaik. Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan atas semua pengorbanan untuk segalanya yang telah

diberikan guna dapat menyongsong keberhasilan saya untuk bekal di masa depan.

11. M. Nurdin Ali Syabana, seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya setelah kedua orang tua yang selalu perhatian, menemani dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan semua keluh kesah saya. Terimakasih banyak karena sudah selalu mendukung di setiap proses dan memberikan semangat untuk saya hingga saat ini.
12. Kepada teman-teman penulis seperjuangan di perkuliahan yang terdiri Tamara, , Lula, Alifia, Nuril, Caca, Fida dan Fatimah terima kasih atas semua dukungan dan kontribusinya dalam setiap proses pembelajaran. Dan terima kasih juga sudah selalu kebersamai di setiap keadaan serta menjadi rumah dalam keadaan apapun saat sama-sama menjadi mahasiswa perantau selama ini.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu bertahan hingga dititik ini yang selalu berusaha dengan keras dan mampu mengendalikan diri dari tekanan keadaan di luar, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Serta selalu yakin dan berprasangka baik akan semua proses *step by step* lika liku dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir kelulusan dan bisa mendapatkan gelar yang diharapkan nanti.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Januari 2024
Penulis,

Ericha Oktavia Arlitanian
NIM. 200202110125

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Peneltian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Definisi Operasional.....	12
1. Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	12
2. <i>Live Streaming</i>	12
3. <i>Shopee</i>	12
4. <i>Official</i>	13
5. <i>Reseller</i>	13
6. <i>Etika Bisnis Islam</i>	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	22

1. Jual Beli Online	22
2. Konsep Jual Beli Online Shopee	26
3. Jual Beli Online Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	28
4. Pengertian <i>Live Streaming</i>	41
5. Dasar Hukum Jual Beli Online	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Sumber Data	50
a. Sumber Data Primer	50
b. Sumber Data Sekunder	50
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum	54
1. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fiturnya.....	54
2. Gambaran Umum Subjek Penelitian	57
B. Proses Jual Beli Online Produk Pakaian Branded yang melalui Fitur <i>Live Streaming</i> pada Aplikasi Shopee.....	61
C. Proses Penjualan Produk Pakaian Branded yang dilakukan Distributor/ <i>Official</i> melalui Fitur <i>Live Streaming</i> Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam	79
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pengguna <i>e-commerce</i> tahun 2021 - 2024.....	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Permohonan Izin Penelitian	120
Lampiran 2-Surat Balasan Perizinan.....	123
Lampiran 3-Surat Keterangan telah Wawancara	126
Lampiran 4-Daftar Pertanyaan Wawancara	129
Lampiran 5-Bukti Wawancara bersama Narasumber dan Halaman ketika Live Streaming	130

ABSTRAK

Ericha Oktavia Arlitania, 200202110125, **Jual Beli Online Dengan *Live Streaming* di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded Oleh Distributor/*Official*)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Jual Beli Online; *Live Streaming*; Etika Bisnis Islam

Perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan fitur *live streaming* pada *marketplace* Shopee. Sebagai dasar aturan hukumnya yang terdapat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses penjualan produk pakaian branded yang dilakukan distributor/*Official* melalui fitur *live streaming* di Shopee dan proses penjualan produk pakaian branded yang dilakukan distributor/*Official* melalui fitur *live streaming* di Shopee perspektif etika bisnis Islam.

Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dalam mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yang nantinya data tersebut dilengkapi dengan data sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah/jurnal, dan perundang-undangan. Lokasi penelitian terdapat di tiga online shop. Pengumpulan datanya melalui proses pengamatan dan wawancara, yang kemudian diolah datanya melalui analisis data deskriptif kualitatif melalui tahap di edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli online yang dilakukan dengan sistem *live streaming* diperbolehkan dengan syarat dapat mematuhi aturan dari ketentuan resmi Shopee dan telah menyesuaikan dengan Pasal 9 Ayat (1) UU ITE. Pada ketiga online shop tersebut telah membuat kebijakan terkait proses dalam jual beli online yang menggunakan fitur *live streaming*. Dalam hukum Islam jual beli online *live streaming* hukumnya boleh selama dalam praktiknya tidak menentang aturan syariah, selain itu dalam praktiknya terkait kerja sama yang dijalankan pihak *official* dan *reseller* sudah memenuhi dari kelima prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika bisnis Islam.

ABSTRACT

Ericha Oktavia Arlitania, 200202110125, **Online Buying and Selling with Live Streaming on Shopee from the Perspective of Islamic Business Ethics (Study of Sales of Branded Clothing Product by Distributor/Official)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Keywords: Online Buying and Selling; Live Streaming; Islamic Business Ethics

Technological developments in online buying and selling transactions using the live streaming feature on the Shopee marketplace. As the basis for the legal rules contained in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law No. 07 of 2014 concerning Trade. This study aims to determine and analyze the process of selling branded clothing products by distributors / Officials through the live streaming feature on Shopee and the process of selling branded clothing products by distributors / Officials through the live streaming feature on Shopee from the perspective of Islamic business ethics.

The method used in this research consists of empirical juridical research with a sociological juridical research approach in obtaining primary data from direct interviews with sources. Later, the data is complemented by secondary data derived from books, scientific articles/journals, and legislation. The research location is in three online shops. Data collection is through observation and interviews, which are then processed through qualitative descriptive data analysis through editing, classification, analysis, and conclusions.

The result of this research is that online buying and selling carried out with a live streaming system is permitted, provided that it can comply with the rules of the official Shopee provisions and has adjusted to Article 9 Paragraph (1) of the ITE Law. The three online shops have made policies about buying and selling online using live streaming. In Islamic law, buying and selling live streaming online is allowed as long as the practice does not oppose Sharia rules, which, in practice, is related to the cooperation carried out by the official and reseller, which has fulfilled the five principles contained in Islamic business ethics.

ملخص البحث

إيريك أوكتافيا أرليتانيا، ٢٠٠٢٠٢١١٠١٢٥، البيع والشراء عبر الإنترنت مع من منظور أخلاقيات الأعمال شوافي البث المباشر البث المباشر على موقع التجارة الإسلامية (دراسة عن مبيعات منتجات الملابس ذات العلامات التجارية من قبل الموزع/المسؤول)، قسم الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف دوي هداية الفردوس.

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء عبر الإنترنت؛ بث مباشر؛ أخلاقيات الأعمال الإسلامية.

التطورات التكنولوجية في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت باستخدام ميزة البث المباشر في سوق شوافي. كأساس للضوابط القانونية الواردة بالقانون رقم قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٦ في شأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ في شأن التجارة الغرض من هذا البحث هو تحديد وتحليل عملية بيع منتجات الملابس ذات العلامات التجارية التي يقوم بها الموزعون/المسؤولون من خلال ميزة البث المباشر على شوافي وعملية بيع منتجات الملابس ذات العلامات التجارية التي يقوم بها الموزعون/المسؤولون من خلال ميزة البث المباشر على شوافي. شوافي من منظور أخلاقيات الأعمال الإسلامية.

تتكون الطريقة المستخدمة في هذا البحث من نوع البحث القانوني التجريبي مع منهج البحث القانوني الاجتماعي. وفي الحصول على البيانات الأولية، تم إجراؤها من خلال مقابلات مباشرة مع المصادر التي استكملت البيانات فيما بعد ببيانات ثانوية مصدرها الكتب والمقالات/المجلات العلمية، والدعوة التشريعية. وكانت مواقع البحث في ثلاثة متاجر على الإنترنت. تم جمع البيانات من خلال عملية الملاحظة والمقابلات، ومن ثم تمت معالجتها من خلال تحليل البيانات الوصفية النوعية من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي أن البيع والشراء عبر الإنترنت الذي يتم تنفيذه باستخدام نظام البث المباشر مسموح به بشرط أن يتوافق مع لوائح شوافي الرسمية ويتم تعديله وفقاً للمادة ٩ الفقرة (١) من قانون في شأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية. قامت المتاجر الثلاثة عبر الإنترنت بإنشاء سياسات تتعلق بعملية البيع والشراء عبر الإنترنت التي تستخدم ميزة البث المباشر. في الشريعة الإسلامية، يُسمح بالبيع والشراء المباشر عبر الإنترنت طالما أنه لا ينتهك قواعد الشريعة الإسلامية، بصرف النظر عن أنه في الممارسة العملية فيما يتعلق بالتعاون الذي يقوم به المسؤولون والبائعين فقد استوفى المبادئ الخمسة الواردة في أخلاقيات الأعمال الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di era globalisasi saat ini perkembangan transaksi jual beli khususnya pada *platform* bisnis online sudah berkembang sangat cepat. Hadirnya media elektronik yaitu internet yang dimana memudahkan masyarakat zaman sekarang untuk bisa mengakses semua informasi dengan mudah dan praktis. Salah satu bentuk nyata terhadap perkembangan teknologi yaitu dengan adanya internet. Internet merupakan sistem global yang menyediakan bantuan terhadap seluruh jaringan media elektronik.¹

Pada pembahasan kali ini terkait jual beli yang merupakan sebuah transaksi barang yang dilakukan melalui satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar barang melalui tata cara atau akad tertentu dengan ketentuan barang yang memiliki spesifikasi suatu barang yang jelas.² Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan tata cara tertentu yaitu barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik suatu barang kepada orang lain atas dasar saling merelakan. Pada sistem jual beli sudah terdapat kemudahan dalam transaksinya hanya dengan menggunakan media elektronik yang hampir semua kalangan mempunyai, dalam hal ini transaksi tersebut dinamakan dengan jual beli online. Selain itu jual beli online akan

¹ Yana Sukma Permana, 'Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Di Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (29 January 2023): 274–86, <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8228>.

² Hismendi Hismendi, 'E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli (Studi Pada Pelaku Interaksi Jual Beli Melalui Internet)', *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 15, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30811/v15i1.266>.

terus terjadi karena dianggap dapat meminimalisir terhadap pengeluaran bagi pembeli sedangkan bagi penjual dapat memaksimalkan dalam meningkatkan pendapatan untuk mencari keuntungan yang lebih dari biasanya saat berjualan secara offline.

Sistem *E-Commerce* sendiri disebut sebagai salah satu cara berbelanja online dengan menggunakan media elektronik pada *platform e-commerce* dan orang yang melakukan transaksi tersebut tidak perlu datang ke toko.³ Berdasarkan data dari *website* Bisnis.com yang berasal dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 34,10% usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce* terpusat di Pulau Jawa pada tahun 2022 sebanyak 2.868.178.⁴ Sedangkan untuk jumlah usaha *e-commerce* sebanyak 1.497.655.⁵

Tabel 1. Jumlah pengguna *e-commerce* tahun 2021 - 2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	44,43 Juta
2.	2022	50,89 Juta
3.	2023	58,63 Juta
4.	2024	65,65 Juta

Sumber data: <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>.

³ Adistie Arista Putri, 'Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online di Situs Heavenlight.co', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, no. 0 (17 Desember 2021), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7930>.

⁴ Khadijah Shahnaz Fitra, "Survei BPS: Hanya 34,1 Persen Pedagang Berjualan di E-Commerce," *Bisnis.com*, 27 Desember 2022, diakses 19 September 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221227/12/1612413/survei-bps-hanya-341-persen-pedagang-berjualan-di-e-commerce>.

⁵ Cindy Mutia Annur, "Survei BPS: Pelaku Usaha RI yang Berdagang di E-Commerce Masih Minim," *databoks*, 19 Desember 2022, diakses 20 September 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/19/survei-bps-pelaku-usaha-ri-yang-berdagang-di-e-commerce-masih-minim>.

Kemudian berdasarkan data dari *website* [statista.com](https://www.statista.com) yang sudah dirumuskan pada tabel di atas membuktikan bahwa pengguna *platform e-commerce* dari tahun 2021 sampai 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan secara terus-menerus.⁶

Salah satu platform *E-Commerce* yang terdapat fitur *live streaming*, yaitu aplikasi Shopee. Didirikan pada tahun 2009 yang berasal dari negara Singapura dan kemudian dirilis di Indonesia pada tahun 2015 yang dijalankan oleh SEA Group dibawah naungan PT. Shopee International Indonesia. Shopee merupakan sosial media (*e-commerce*) yang dikenal dengan model Bisnis C2C (Customer to Customer) yang mana disebut sebagai salah satu *marketplace* penyedia fitur jual beli online yang dalam transaksinya tidak perlu bertemu secara langsung antara penjual dan pembelinya.⁷ Menurut data dari situs *website* [databoks.katadata.co.id](https://www.databoks.katadata.co.id) bahwa diperkirakan jumlah pengunjung atau pengguna aplikasi Shopee pada tahun 2019-2022 mencapai 131,3 juta sedangkan di tahun 2023 meningkat pada angka 237 juta pengunjung.⁸ Di dalam aplikasi Shopee menawarkan berbagai macam produk yang dijual mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Selain itu di dalam aplikasi Shopee menyediakan berbagai fitur

⁶ Statista Research Department, "Number of users of e-commerce in Indonesia 2020-2029" *Statista.com*, 22 Mei 2024, diakses 16 Juni 2024, <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>.

⁷ Andini Roeke and Siti Nurlela, 'Analisis Kualitas Aplikasi Shopee Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA)', *Jurnal Infortech* 5, no. 1 (16 June 2023): 31, <https://doi.org/10.31294/infortech.v5i1.15457>.

⁸ [Kataboks.katadata.co.id](https://www.databoks.katadata.co.id), "Jumlah Kunjungan ke 5 Situs E-Commerce Terbesar di Indonesia (Januari-September 2023)" *Kataboks.katadata.co.id*, 11 Oktober 2023, diakses 16 Juni 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/11/pengunjung-shopee-makin-banyak-bagaimana-e-commerce-lain>

terbaru bukan hanya digunakan untuk jual beli barang kebutuhan saja namun juga terdapat fitur layanan seperti transaksi bayar berbagai macam tagihan, ShopeeFood (jual beli makanan), layanan terkait pembayaran, promosi tentang adanya berbagai *voucher* gratis ongkir serta macam-macam promo, yang terakhir fitur shopee video dan Shopee Live (*live streaming*). Berfokus pada fitur *live streaming* yang saat ini sedang ramai digunakan dan menjadi fitur yang unggul bagi penjual dalam proses promosi jual beli barangnya. Pada fitur Shopee Live ini pihak dari Shopee memberikan fasilitas berupa *voucher* gratis ongkir dan berbagai promo diskon potongan harga pada barang tertentu dengan minimal pembelian.⁹ Untuk proses berlangsungnya sistem jualan dengan *live streaming* ini biasanya terdapat juru bicara atau disebut dengan host, dan di depan host tersebut terdapat barang jualan dan mempromosikannya sesuai urutan dalam keranjang kuning.

Pada Pasal 1 Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan terkait ruang lingkup dari *E-Commerce* pada perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁰ Kemudian berkaitan hak penjual dan pembeli pada transaksi di *platform e-commerce* Shopee dapat dipertegas lagi pada Pasal 9 UU ITE yang menjelaskan bahwa

⁹ Adya Mulya Prajana, Aisyi Syafikarani, and Nisa Eka Nastiti, 'Pemanfaatan Video Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur Shopee Live', *Tanra: Jurnal Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri Makassar* 8, no. 2 (28 August 2021): 145–52, <https://doi.org/10.26858/tanra.v8i2.22651>.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

segala transaksi secara online terkait informasi yang diberikam pelaku usaha kepada konsumen harus yang lengkap dan sebenar-benarnya mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Makna tersebut sudah jelas bahwa dalam transaksi elektronik jual beli online seorang penjual harus dapat bersikap jujur dan transparan yang berhubungan pada barang yang ditawarkan serta dalam pembuatan kesepakatan kepada pihak-pihak yang terkait.

Live streaming merupakan fitur video siaran secara langsung tanpa adanya editan apapun dalam proses berjalannya penggunaan fitur tersebut dan durasinya pun tidak ada batasannya.¹¹ Fitur *live streaming* adalah salah satu fitur yang menayangkan secara langsung kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dan sesuai dengan kejadian aslinya menggunakan media sosial yang terhubung dengan internet. Dengan adanya fitur tersebut membuat beberapa kalangan masyarakat terutama para penjual online dapat terinspirasi, sehingga para penjual online tersebut memanfaatkan fitur tersebut untuk menjual produk dagangannya.

Selanjutnya pada transaksi jual beli online terdapat pihak yang dinamakan dengan *Official* dan *non-official* seperti distributor dan atau *reseller*. Untuk *Official* sendiri merupakan sebutan bagi salah satu toko yang memiliki brand sendiri dan sudah diakui memiliki hak legal yang sah serta menjamin barang-barang yang dijual tersebut original. Sedangkan pihak

¹¹Adinda Ayu Puspita Sari and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Strategi Pemasaran Menggunakan Fitur Shopee Live Streaming Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen (Studi Kasus Thrift Shop Di Kabupaten Tulungagung)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (25 August 2023): 41–58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8280759>.

non-official seperti *reseller* berkedudukan sebagai pihak perantara penjualan barang dan memiliki tanggung jawab terhadap pengoptimalan target pemasaran, tetapi yang membedakan dengan pihak *reseller* untuk target penjualan barangnya tidak sebanyak distributor. Dalam hal ini sistem kepercayaan sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat antara *official* dan *reseller*.

Berikut syarat dan ketentuan untuk menjadi Shopee *official* sebagai berikut:¹²

1. Bukti orisinalitas produk: Tipe penjual yang dapat bergabung menjadi Shopee *official* harus pemilik merk/principal yang dibuktikan dengan mempunyai HAKI atau menyetujui Surat Pernyataan Pendaftaran HAKI di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, sebagai distributor resmi dan yang terakhir harus sebagai retailer resmi.
2. Melengkapi dokumen penjual yang berdasarkan tipe badan usaha.
3. Persyaratan operasional yang terdiri dari, toko memiliki ≥ 25 produk, toko memiliki jumlah produk pre-order $> 20\%$ dari total produk, dan terakhir mengikuti standarisasi daftar produk Shopee *official*.

Syarat dan ketentuan dokumen penjual Shopee *Official* bahwa untuk memenuhi seluruh persyaratan legalitas dokumen, usaha yang dijalankan harus berbentuk salah satu, yaitu terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditaire Vennotschap)/Persekutuan Komanditer, Firma, Koperasi,

¹² “Bagaimana Cara Daftar Menjadi Penjual Shopee Mall?” *seller.shopee.co.id*, 01 April 2024, diakses 17 Juni 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3533>.

Persekutuan Perdata, Persekutuan Umum, Persero, Usaha Dagang, Individual.¹³

Semakin meningkatnya budaya jual beli online saat ini, sebagai seorang muslim jika pada dalam kegiatan berbisnis tidak berpedoman pada cara bersikap dan bermoral yang baik secara syariah maka dapat menimbulkan keresahan bagi pihak-pihak yang terkait. Seperti yang dijelaskan di dalam jurnal mengenai “Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam” hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pelaku usaha jual beli online ketika betransaksi pada *platform e-commerce* Tokopedia.com harus menerapkan etika bisnis Islam yang sesuai dengan beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya. Jika tidak, nantinya akan menimbulkan banyak risiko dan kerugian terutama bagi konsumen yang mana masih banyak penjual yang tidak bersikap sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti halnya masih banyak muncul rasa cemas dari konsumen akan transaksi yang terdapat unsur penipuannya. Oleh karena itu pentingnya seorang pelaku bisnis yang harus senantiasa menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya, agar pihak yang terkait merasa nyaman, tidak ada yang dirugikan serta dapat menilai bahwa pelaku bisnis tersebut dapat bersikap amanah di dalam bisnisnya.

Etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai suatu cara bersikap yang harus dipertanggungjawabkan dalam kegiatan berbisnis yang mempunyai

¹³ Syarat dan Ketentuan Dokumen Penjual Shopee Mall” *seller.shopee.co.id*, 03 April 2024, diakses 17 Juni 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/12043>.

tujuan sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syariah agama Islam. Etika yang dimaksud diatas mencakup kejujuran, ketetapan, loyalitas, dan kedisiplinan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip berbisnis yang beretika ialah prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, yang terakhir prinsip kebenaran dan kejujuran. Keutamaan dari seorang penjual harus bersikap jujur dalam hal mendeskripsikan suatu barang yang akan di promosikan agar nantinya tidak timbul masalah atau kemadharatan antara penjual dan pembeli.¹⁴ Budaya belanja online yang dalam transaksinya baik dari segi akad dan barangnya hanya bisa diakses melalui media elektronik yang mana dapat menimbulkan banyak keraguan, dengan begitu adanya etika bisnis Islam tersebut berfungsi agar dapat dijadikan sebagai pedoman dengan menyelaraskan tindakan berkegiatan dalam berbisnis.¹⁵

Dalam pandangan Islam sudah ada ketentuan berupa prinsip yang harus dimiliki oleh orang yang berbisnis seperti yang terdapat pada aturan fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017.¹⁶ Dalam fatwa tersebut mengenai hukum dan pedoman dalam bermuamalah melalui media sosial memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pada saat ini, di zaman yang sangat maju dalam teknologi dan informasi, perlu adanya batasan dan aturan untuk

¹⁴ Rianti Rianti, 'Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada', *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (28 June 2021): 1–13, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>.

¹⁵ Rozi Rozi, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (25 February 2023): 96–104, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7322>.

¹⁶ 'Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial', accessed 16 January 2024, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melalui-media-sosial>.

memastikan apa yang dilakukan dalam muamalah atau hubungan antar manusia menjadi bermanfaat karena media sosial memiliki banyak nilai baik dan buruk. Kemudian dalam mempertegas hukum secara syariah terdapat fatwa DSN-MUI Nomor 144 Tahun 2021 tentang *Marketplace* yang berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang Online Shop yang berdasarkan prinsip syariah.

Adapun beberapa brand pakaian yang akan digunakan sebagai tempat pada penelitian ini, seperti pada brand di Shopee dengan nama akun @Fb Fashion, @Dhinda Hijab Store, dan @Nadisfa Official Store. Untuk yang pertama Fb Fashion ini merupakan salah satu brand yang menjual pakaian muslim dan hijab anak-anak. Tidak hanya itu saja tetapi juga menjual baju couple ibu dan anak bahkan untuk pasangan satu keluarga. Yang kedua dari brand Dhinda Hijab Store ini berfokus pada penjualan hijab saja. Dan yang terakhir dari brand Nadisfa Official Store ini menjual berbagai model rok panjang, gamis motif, dan macam-macam abaya polos. Ketiga brand tersebut sama-sama menjual pakaian wanita dan yang membedakannya dari segi umur untuk yang brand pertama pakaiannya dikhususkan pada kalangan anak-anak, tetapi juga jika ingin memesan baju samaan atau *couple* ibu dan anak juga tersedia. Sedangkan brand yang kedua hijab-hijab yang dijual itu dikhususkan untuk kalangan remaja dan dewasa. Yang terakhir brand ketiga ini untuk pakaiannya juga dikhususkan pada wanita remaja atau dewasa, dan untuk segi pemakaiannya diperuntukkan bagi perempuan yang muslim.

Dari latar belakang diatas ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan adanya batasan melakukan proses jual beli online produk pakaian branded yang melalui *live streaming* pada aplikasi Shopee yang berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Nantinya akan dikaji lebih lanjut tentang sistem *live streaming* yang tidak hanya mengubah cara transaksi dapat terjadi, tetapi juga bagaimana pengalaman pelanggan. Maka dari itu penelitian ini mengangkat judul “**JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* DI SHOPEE PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses jual beli online produk pakaian branded yang melalui fitur *live streaming* pada aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana proses penjualan produk pakaian branded yang dilakukan distributor/*Official* melalui fitur *live streaming* Shopee perspektif etika bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses jual beli online produk pakaian branded yang melalui fitur *live streaming* pada aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penjualan produk pakaian branded yang dilakukan distributor/*Official* melalui fitur *live streaming* Shopee perspektif etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait jual beli online dengan menggunakan sistem *live streaming* di Shopee yang disesuaikan dengan perkembangan zaman di era sekarang ini.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses jual beli online dengan *live streaming* di Shopee yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan bahas diskusi dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya pada prodi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan dan ilmu dalam memahami terkait proses yang ada dalam transaksi jual beli online dengan sistem *live streaming* di Shopee serta mengetahui sikap dan prinsip yang telah disesuaikan dengan etika bisnis islam.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan agar dapat memberikan tambahan informasi dan kesadaran khususnya pada masyarakat millennial akan adanya kemudahan transaksi jual beli online dengan sistem *live streaming* di Shopee.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah pada penelitian yang akan datang.

E. Definisi Operasional

1. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Jual beli online (*E-commerce*) adalah suatu transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik pada platform *e-commerce* yang dimana seorang pembeli dan penjual dalam melakukan proses jual belinya tanpa bertatap muka secara langsung.¹⁷ Pendapat tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Tira Nur Fitria bahwa jual beli online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan di media elektronik yang dalam proses transaksinya tidak diharuskan antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan sistem memilih barang sesuai ciri-ciri yang diinginkan dan membayarnya terlebih dahulu dengan harga yang sudah ditentukan kemudian barang tersebut baru diserahkan.

2. *Live Streaming*

Live streaming merupakan salah satu fitur yang menyediakan siaran video secara langsung tanpa danya editan yang dilakukan pada waktu dan kejadian yang sama serta para penonton atau *viewers* dapat berinteraksi secara langsung dengan berkomentar pada kolom chat *live* yang telah disediakan.¹⁸

3. Shopee

¹⁷ Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (31 March 2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

¹⁸ Ryan Ari Setyawan And Yumarlin Marzuki, 'Survei Aplikasi Video Live Streaming Dan Chat Di Kalangan Pelajar', 2018, 186–87. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/4216>

Shopee merupakan aplikasi media sosial yang bisa dikatakan sebagai platform *E-Commerce* yang memfasilitasi fitur jual beli online dengan hanya menggunakan *handphone* dan jaringan internet dalam proses jual beli online dengan cara mempromosikan barang dagangannya lewat fitur-fitur yang telah disediakan.¹⁹ Shopee menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari mulai dari fashion, alat rumah tangga, make up, *skincare*, dan lain-lain.

4. Official

Dalam jual beli online *official* atau biasa disebut dengan *official store* adalah pihak pemilik merk pada toko yang resmi yang menjual barang dengan jaminan 100% original atau asli dan barangnya dijamin berkualitas.²⁰

5. Reseller

Reseller adalah pihak yang membeli barang kepada produsen dan atau pemasok barang atau distributor lalu barang itu dijual kembali kepada konsumen. Biasanya *reseller* ini bisa diistilahkan sebagai perantara antara produsen dan distributor dengan konsumen akhir.²¹

6. Etika Bisnis Islam

¹⁹ Dhany Yudha Pratama Widodo and Henny Prasetyani, "Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing", *Information Technology*3, no. 1 (2022), 13–16.
<https://doi.org/10.31331/jsitee.v1i1.kodeartikel>

²⁰ 'Arti *Official* Store dalam Istilah Belanja Online di Marketplace, Berikut Istilah Lainnya', *Tribunsumsel.com*, accessed 17 January 2024, <https://sumsel.tribunnews.com/2023/01/17/arti-official-store-dalam-istilah-belanja-online-di-marketplace-berikut-istilah-lainnya>.

²¹ 'Pengertian Reseller Dan Bedanya Dengan Dropshipper', accessed 17 January 2024, <https://www.resellerdropship.com/blog/pengertian-reseller-dan-bedanya-dengan-dropshipper>.

Etika bisnis Islam adalah suatu sikap yang harus tertanam pada diri seorang manusia ketika akan bertindak atau bermoral dalam melakukan kegiatan berbisnis yang didalamnya terdapat kerjasama antar individu atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan yang disesuaikan dengan syariat agama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, analisis dilakukan melalui lima bab yang berbeda;

BAB I terdiri dari uraian latar belakang masalah yang mendasar secara keseluruhan, dengan terdapat rumusan masalah yang disajikan dengan beberapa pertanyaan sebagai fokus penelitian. Selanjutnya, diikuti dengan penjelasan terkait tujuan dan manfaat dari penelitian dan definisi operasional yang membantu pembaca dalam memahami konsep yang terkait dengan judul skripsi. Pada bab ini juga memaparkan tentang sistematika pembahasan untuk membantu dalam proses penulisan.

BAB II dalam bab ini mencantumkan terkait tujauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu. Adanya penelitian terdahulu ini guna untuk membedakan penulisan skripsi yang akan dibahas dengan penelitian sebelum-sebelumnya dan mengantisipasi akan adanya plagiarisme. Selanjutnya, terdapat kerangka teori yang menjelaskan semua konsep penelitian dalam bab ini.

BAB III mencakup metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam pengolahan dan pengumpulan data. Pada bab ini juga menyertakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV menjelaskan dari hasil dan pembahasan secara mendalam mengenai temuan dalam penelitian. Dalam bab ini memiliki peran penting karena membahas dan menjawab dari semua pertanyaan dari rumusan masalah yang diangkat.

BAB V dalam bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penulisan penelitian adanya penelitian sebelumnya adalah sebagai komponen utama dan ternilai penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur penulisan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini dapat dijadikan pembandingan antara penelitian orang lain dengan penelitian sendiri. Selain itu penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai referensi, bahan acuan rujukan, dan sumber kajian pustaka penelitian. Dengan begitu penulis dapat memberikan keaslian hasil karya tulisannya dan terhindar dari plagiarisme atau duplikasi sebuah penelitian. Berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Khaerina Azizah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 dengan judul *Jual Beli Online Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah Studi Kasus Online Shop felixstorebdg*. Menyatakan bahwa penelitian ini membahas terkait jual beli online dengan metode *live streaming* pada *marketplace* Shopee yang mana dalam proses jual beli online ini didasarkan menurut hukum positif dan maqashid syariah. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini karena adanya suatu transaksi ketika *live streaming* yang diterima oleh *online shop felixstorebdg* itu bersifat main-main hanya memberi harapan atau tindakan itikad baik dari konsumen atau pembatalan

sepihak dan perjanjian dalam transaksi tersebut dianggap belum memenuhi aturan berlaku baik yang sesuai hukum positif dan *maqashid syariah*.²²

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Yovita Risnawati, UIN Walisongo Semarang, 2022 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di Tiktok*.²³ Menyatakan bahwa penelitian ini membahas tentang sistem serok pada jual beli online yang ada di Tiktok Shop, dalam sistem ini penjual ketika melakukan *live streaming* jualannya dengan cara menyerok barang dagangan secara acak. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam transaksi dengan sistem serok barang ini, dalam hal ini yang paling merasa dirugikan pihak pembeli karena terkadang barang yang didapatkan ketika transaksi tersebut berlangsung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan bahkan barang yang diterima itu tidak dapat diukur dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Meisy Iriyanto, UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2023 dengan judul *Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan*

²² Khaerina Azizah, "Jual beli online dengan live streaming perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah: Studi kasus Online Shop Felixstorebdg" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42626/>.

²³ Yovita Risnawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop : Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di Tiktok" Walisongo Repository, accessed 4 November 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20713/>.

Hukum Ekonomi Syariah.²⁴ Menyatakan bahwa penelitian ini membahas tentang fitur terbaru dari TikTok *shop* yaitu fitur *live streaming* yang dimana dengan hadirnya fitur tersebut dapat melakukan jual beli online langsung pada aplikasinya, dan di dalam fitur *live streaming* juga terdapat fitur yang dinamakan sistem capit. Pada sistem capit ini penjual memasarkan dagangannya berupa campuran-campuran barang di depannya melalui *live streaming* dan penjual menutup matanya untuk menarik pembeli dalam berpartisipasi pada proses jual belinya. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu adanya ketidak pastian barang yang didapat dari penjual ketika sistem satu kali capit berlangsung, hal tersebut dapat merugikan konsumen karena merasa dirugikan masalah harga yang dibandrol dengan apa yang dibayarkan dan ketika barang yang didapat tadi ternyata kualitasnya tidak sesuai.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, dan Abd. Wahid Haddade, UIN Alauddin Makassar, 2019 dengan judul "*Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*".²⁵ Menyatakan bahwa penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis seorang pelaku usaha jual beli online ketika betransaksi pada platform *e-commerce* Tokopedia.com yang disesuaikan dengan perspektif Islam. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah dengan

²⁴ Meisy Irianto, "Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah" Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, accessed 19 October 2023, <https://repository.uinsaizu.ac.id/19813/>.

²⁵ Kristianto Dwi Estijayandono, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (20 June 2019): 53–68, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>.

berkembangnya teknologi jual beli online ini menimbulkan banyak risiko dan kerugian terutama bagi konsumen yang mana masih banyak penjual-penjual yang tidak bersikap sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti halnya banyak terjadi penipuan.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Fajarwati Kusuma Adi, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, 2021 dengan judul “*Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata*”.²⁶ Menyatakan bahwa penelitian ini membahas tentang dasar bagaimana proses transaksi jual beli online dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dengan menyesuaikan dalam aturan perspektif hukum Islam dan KUHPperdata. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah terdapat hambatan atau keluhan dari pelaku usaha ataupun konsumen dalam berlangsungnya proses jual beli online terkhusus pada permasalahan kecurangan dan penipuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan KUHPperdata.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Khaerina Azizah, Jual Beli Online Dengan <i>Live Streaming</i> Perspektif Hukum	1. Bagaimana jual beli online metode <i>live</i>	Jual beli online <i>live streaming</i> dalam <i>e-commerce</i> terkait perbuatan	Sistem jual beli online dengan <i>live streaming</i> yang didasarkan pada perspektif etika

²⁶ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 1 (30 June 2021): 91–102, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.

	<p>Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Online Shop felixstorebdg), Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).</p>	<p><i>streaming</i> menurut hukum positif?</p> <p>2. Bagaimana jual beli online metode <i>live streaming</i> menurut maqashid syariah?</p>	<p>pembatalan sepihak atau PHP merupakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang dimana dapat merugikan usahanya dan hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam maqashid syariah juga dikategorikan melanggar dua unsur, yaitu <i>hifdz din</i> dan <i>hifdz mal</i> serta perbuatan konsumen itu juga menyimpang dari etika bisnis Islam</p>	<p>bisnis islam sedangkan pada penelitian terdahulu membahas perihal perlindungan hukum sistem jual beli online <i>live streaming</i> menurut maqashid syariah.</p>
2.	<p>Yovita Risnawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di Tiktok), Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2022).</p>	<p>1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem serok saat <i>live</i> Tiktok pada toko Qiansoto?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli dengan sistem serok saat</p>	<p>Praktik jual beli sistem serok pada <i>live streaming</i> di Tiktok ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kedalam kategori jual beli yang belum jelas.</p>	<p><i>Marketplace</i> yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti yaitu shopee sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Tiktok Shop.</p>

		<i>live</i> TikTok pada toko Qiansoto?		
3.	Meisy Iriyanto, Jual Beli Online Sistem Capit Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli online dengan sistem capit melalui <i>live streaming</i> TikTok? 2. Bagaimana jual beli online sistem capit melalui <i>live streaming</i> TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah? 	Jual beli online sistem capit melalui <i>live streaming</i> TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam ini tidak memenuhi prinsip yang terkandung dalam etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah, karena dapat menjadikan bisnis yang tidak beretika dan berlandaskan syariat Islam.	Sistem capit pada jual beli online <i>live streaming</i> Tiktok yang didasarkan menurut dua perspektif sedangkan penulis saat ini berfokus pada jual beli online <i>live streaming</i> Shopee yang dilakukan oleh distributor/ <i>official</i> . <i>Platform e-commerce</i> yang dibahas penulis pada Shopee sedangkan di penelitian terdahulu menggunakan Tiktok Shop.
4.	Kristianto Dwi Estijayandono, Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, Jurnal (UIN Alauddin Makassar, 2019).	Bagaimana pelaku jual beli online menerapkan etika bisnis dalam bertransaksi jual beli di Tokopedia.com?	Bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia.com sejalan dengan etika bisnis dalam Islam.	<i>Platform e-commerce</i> yang digunakan penelitian terdahulu yaitu Tokopedia.com sedangkan penulis saat ini menggunakan <i>platform</i> Shopee.
5.	Fajarwati Kusuma Adi, Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan	Bagaimana perspektif jual beli online secara hukum Islam dan KUHPerdara dan	Transaksi jual beli online yang dapat dilakukan dimana saja dan mudah dijangkau. Namun	Pada penelitian terdahulu jual beli online dalam perspektif hukum islam dan

	KUHPerdata, Jurnal (Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, 2021).	apa saja hambatan dalam menjalankan jual beli secara hukum Islam dan KUHPerdata?	dalam tindakannya harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diharapkan dengan adanya dasar tersebut diharapkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksinya dapat berjalan dengan baik serta dapat meminimalkan bentuk kecurangan.	KUHPerdata sedangkan pada penelitian yang dibahas menurut etika bisnis islam.
--	--	--	---	---

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online adalah salah satu kegiatan jual beli atau tukar menukar barang antar penjual dan pembeli secara online menggunakan media elektronik yang diakses dengan koneksi internet tanpa bertemu dan bertatap muka. Transaksi jual beli online yang dimaksud tersebut dapat dilakukan oleh seseorang yang berada pada jarak jauh ataupun dekat dan bisa diakses kapan saja. Pada kemajuan teknologi saat ini ada yang dinamakan dengan platform jual beli online, yang dimana pihak penjual sudah menyediakan

berbagai katalog gambar yang dapat dipilih oleh pembeli.²⁷ Pendapat tersebut sejalan dengan ungkapan Eni Candra Nurhayati dan Pamungkas Stiya Mulyani bahwa jual beli online merupakan jual beli barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik yang dilakukan dengan bantuan koneksi internet antara kedua belah pihak secara online sehingga penjual dapat menampilkan gambar katalog jualannya beserta keterangan deskripsi barang yang kemudian calon pembeli dapat melihat dan memahami secara jelas barang yang akan dipilih tersebut.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam proses terjadinya jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jika dalam jual beli belum terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah atau batal. Adapun pendapat dari Jumhur Ulama terkait rukun dari jual beli diantaranya:²⁸

- a) Ada orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- b) Adanya ucapan akad yaitu ijab dan qabul (*Shighat*)
- c) Terdapat objek barang yang diperjual belikan (*Mauqud 'alaih*)
- d) Terdapat nilai tukar sebagai pengganti barang.

²⁷ Eni Candra Nurhayati and Pamungkas Stiya Mulyani, "Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam pada Aplikasi Shopee", *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen)* 5, no. 1 (13 February 2022): 84, <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2276>.

²⁸ Ervina Widiya Astuti Widiya Astuti, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu', *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (25 July 2023): 12–25, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>.

Pada dasarnya transaksi jual beli ini terutama pada pengungkapan akad ijab dan qabul agar akadnya menjadi sah atau tidak batal harus didasari pada rasa kerelaan saling ridho. Berikut Adapun syarat sah dalam jual beli, yaitu:²⁹

1. Syarat orang yang melakukan akad ijab dan qabul, diantaranya:
 - a. Sudah cukup umur atau baligh
 - b. Berakal sehat
 - c. Orang yang mengucapkan akad ijab qabul harus dalam satu majelis yang artinya pengucapan akad tersebut dilakukan dalam keadaan bertransaksi.
2. Syarat objek/barang yang digunakan untuk jual beli, diantaranya:³⁰
 - a. Barangnya harus milik sendiri sepenuhnya
 - b. Harus suci dan dapat disucikan
 - c. Mempunyai nilai manfaat
 - d. Objek yang diperjualbelikan tidak sedang digantungkan dalam kondisi tertentu
 - e. Dapat diserahkan
 - f. Barang tersebut tidak dibatasi dalam waktu tertentu

²⁹ Fatri Sagita, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene', *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (15 Desember 2021): 141–55, <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>.

³⁰ Andriansyah, 'Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada Izza Shop Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan', *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2 July 2022): 76–77, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.122>.

g. Barangnya sudah diketahui kualitas, ukuran, dan takarannya agar tidak timbul keraguan saat transaksi berlangsung.

c. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual Beli *Sharf*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menggunakan mata uang yang sejenis seperti halnya jual beli emas dengan emas.
- b. Jual Beli *Muqayadhah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang.
- c. Jual Beli *Salam*, yaitu jual beli dengan sistem pemberian harga diawal untuk mendapatkan suatu barang kemudian diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.³¹
- d. Jual Beli *Muthlaq*, yaitu jual beli dengan menggunakan barang dengan uang seperti jual beli pada umumnya yang transaksinya dilakukan secara langsung.

Jual beli online jika dilihat dari macam-macam jenis jual beli di atas, dikategorikan sebagai jenis jual beli *Salam*. Karena sistem jual beli online sendiri dilakukan dengan cara sebagaimana pada pengertian jual beli *Salam* yaitu dengan cara memberi harga pada katalog gambar barang yang tertera pada *marketplace* dan jika ada pembeli yang menginginkan barang tersebut harus membayar terlebih dahulu kemudian barang diserahkan dengan ketentuan waktu yang telah

³¹ Andriansyah, 'Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada Izza Shop Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan'.

disesuaikan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli online agar sah menurut syariat:

- a. Segala pelaksanaan jual beli online yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syari'at agama. Dengan begitu hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli online yang diharamkan/tidak diinginkan seperti penipuan, monopoli, dan tindak kecurangan tidak akan terjadi
- b. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus mempunyai kesepakatan perjanjian agar tidak timbul kemadharatan.
- c. Adanya penjamin akan diperbolehkannya berbisnis yang transaksinya dilakukan secara online yaitu dengan adanya aturan hukum yang terkait dari pihak pemerintah atau lembaga yang berwenang.³²

2. Konsep Jual Beli Online Shopee

Shopee dikategorikan sebagai *marketplace* yang digunakan untuk transaksi jual beli online. Salah satu keunggulan *marketplace* online yaitu seorang penjual tidak perlu membangun situs web yang mahal dan tidak perlu menyediakan tempat untuk menjual produk mereka, yang dimana biaya tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan penjualan lainnya. Sistem pemasaran *marketplace* online Shopee telah diklasifikasikan dengan sistem kode pada barang yang

³² Fatri Sagita, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene', 147-48.

dipasang di aplikasi Shopee. Semua barang yang diklasifikasikan berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh setiap barang, sehingga pembeli sebagai konsumen dapat mengetahui barang dengan mudah dan cepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal strategi pemasaran pada aplikasi Shopee yaitu termasuk cara mempertahankan hubungan antara produsen dan konsumen agar pelanggan tidak kecewa saat melakukan transaksi, strategi marketing online yang membuat transaksi lebih praktis, pertukaran yang terjadi antara kedua belah pihak akan menjadi paradigma dari kenyamanan berbelanja, dan yang terakhir memperhatikan atas pemenuhan keinginan dari konsumen agar ketika proses jual beli kenyamanan pelanggan terjamin. Sebagai salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia, Shopee memiliki banyak fitur yang dapat memudahkan seseorang ketika proses berbelanja secara online, diantaranya :³³

- a. Fitur pencarian, seseorang dapat mencari produk yang diinginkan, dan kemudian akan ditampilkan beberapa gambar dan harga dengan detail produk yang jelas.
- b. Fitur keranjang, fitur ini digunakan untuk menyimpan barang yang akan dibeli, jika sudah fiks bisa langsung di *checkout* dan melanjutkan proses pembayaran yang sesuai dengan pilihan metode pembayaran yang disediakan oleh pihak Shopee.
- c. Fitur gratis ongkir, *cashback*, dan *voucher* diskon potongan harga serta jika seseorang yang akan melanjutkan pembayaran barang yang dibeli dan memiliki koin, maka koin tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga.

³³ Ellyvia Jesslyn Surlanto and Lusla Savitri Setyo Utami, 'Pengaruh Komunikasi Persuasif Melalui Fitur Shopee Live Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Followers Lilybellecthing Di Aplikasi Shopee)', *Prologia* 5, no. 2 (29 September 2021): 382–90, <https://doi.org/10.24912/pr.v5i2.10218>.

Kemudian jika proses pembelian barang sudah selesai dilanjutkan dengan memasukkan alamat yang dituju dan memilih jasa pengiriman. Setelah melakukan *checkout* barang, maka penjual akan menginput data kemudian memproses pengiriman barang, jika barang tersebut sudah diterima oleh konsumen atau pembeli dan tidak sesuai dengan pesanan, penerima memiliki hak untuk menolak. Namun hal tersebut dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli ketika barang tidak sesuai maka barang tersebut dapat dikembalikan dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh pihak Shopee.³⁴

3. Jual Beli Online Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Hadirnya jual beli online memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas berbelanja segala kebutuhan tanpa bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli hanya dengan menggunakan *handphone* sebagai media elektronik yang dibantu dengan jaringan internet. Dalam hal bertransaksi jual beli diperlukan adanya etika bisnis. Untuk membangun suatu hubungan bisnis yang sehat dapat dimulai dengan menetapkan etika sebagai norma perilaku sebelum hukum perilaku dibuat dan diterapkan. Untuk memahami etika bisnis islam, perlu diingat bahwa terdapat tiga pilar dasar yang perlu dipahami

³⁴ Sephia Ramadanti and Osa Omar Sharif, 'PENGARUH INFORMASI PRODUK PADA FITUR LIVE STREAMING SHOPEE TERHADAP PURCHASE INTENTION DAN HABIT', *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 10, no. 4 (13 November 2023): 1177–90, <https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.866>.

terlebih dahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mengetahui etika bisnis islam itu sendiri.

Etika atau ethics berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin ethius (dalam bahasa Yunani adalah ethos) yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti kebiasaan, ahklak, watak, sikap, cara berfikir. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Etika merupakan sebuah dasar pada standar atau moral yang mengarah pada benar atau salah dan baik atau buruk.³⁵ Etika dapat dikatakan suatu hal yang membantu manusia untuk bertindak secara bebas akan tetapi perlu adanya pertanggungjawaban. Pendapat tersebut sejalan dengan ungkapan Hulaimi., Sahri., & Huzaini bahwa etika adalah bidang yang menyelidiki tindakan atau tingkah laku manusia yang dapat dianggap baik atau buruk dengan menunjukkan kebajikan perbuatan manusia sejauh yang dapat diterima akal serta dipertanggungjawabkan.³⁶

Menurut bahasa kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu bussines akar kata busy yang berarti sibuk. Maka istilah bussines adalah kesibukan. Kesibukan yang dimaksud adalah suatu aktivitas yang dan

³⁵ Abdul Hamid and Muhammad Kamal Zubair, "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah", *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (15 June 2019): 16–34, <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.

³⁶ Ahmad Hulaimi, Sahri, and Moh. Huzaini, "Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur " *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, accessed (12 November 2023), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1083>.

pekerjaan yang menguntungkan. Sedangkan dalam KBBI bisnis diartikan dengan sebuah usaha komersial yang terdapat dalam dunia perniagaan. Kata bisnis dapat mengacu pada badan usaha yaitu nilai ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, atau kesatuan teknis atau hukum. Penggunaan lebih luas dapat mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa atau sektor pasar tertentu. Namun, istilah bisnis memiliki banyak arti secara terminologi. Bisnis adalah usaha individu yang terorganisir dengan tujuan menghasilkan keuntungan atau menjual barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis adalah jenis usaha yang dimulai dengan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan orang dan kemudian berusaha menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti barang atau jasa. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk memperoleh keuntungan.

Islam secara bahasa diartikan tunduk. Kata Al-Islam berasal dari kata *salima* yang artinya selamat. Kata tersebut terbentuk dari kata *aslama* yang memiliki arti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah Islam adalah agama suci yang berisi ketahuidan atau keesaan yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. dan berlaku bagi seluruh umat manusia yang

memeluknya. Di dalamnya juga berisi ajaran-ajaran seluruh aspek kehidupan manusia.³⁷

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis islam merupakan suatu cara bermoral dan bersikap yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kegiatan ekonomi berbisnis yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan sarana kebutuhan seseorang berupa barang atau jasa yang disesuaikan dengan aturan atau ajaran-ajaran yang sah menurut agama Islam.

Setiap individu yang berpartisipasi dalam hal berbisnis melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral yang mengutamakan kejujuran, bertanggungjawab, disiplin, dan perilaku tanpa diskriminasi.³⁸ Di dalam kacamata ekonomi Islam, suatu bisnis yang dijalankan merupakan simbol yang mengaitkan antara urusan duniawi dengan urusan yang bersifat investasi akhirat. Artinya jika orientasi dalam berbisnis mempunyai tujuan dengan tetap patuh pada Tuhan-Nya, maka bisnis tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan dengan dikaitkan pada urusan akhirat.

³⁷ Moh Asvin Abdurrohman and Sungkono Sungkono, 'KONSEP ARTI ISLAM DALAM AL-QUR'AN', *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 2, no. 2 (9 March 2022): 51–64, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i2.1348>.

³⁸ Fitri Amalia, 'Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (28 January 2014): 133–42, <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373>.

Etika bisnis Islam sendiri memiliki arti tentang bagaimana seseorang atau organisasi dalam melakukan suatu kegiatan bisnis yang bersifat normatif untuk menentukan suatu hal yang harus dilakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan. Suatu bisnis yang dilakukan oleh setiap individu mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai keuntungan yang diinginkan dengan mengikuti etika dalam berbisnis yang dibenarkan oleh syariat.

Adapun menurut pandangan dari Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya tentang ekonomi bisnis dengan tidak melepaskan unsur etika didalamnya yang didasarkan pada pendekatan tasawufnya. Beliau menuangkan pemikiran tersebut sesuai dengan karyanya yang terdapat pada kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi bisnis terkandung dalam studi fiqih-nya namun tidak terlepas dari ajaran fiqih Islam juga.³⁹ Selain itu beliau mengidentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik berdasarkan wawasan sosio ekonomi yang diangkat dalam tema pemikirannya, antara lain:

a. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Pada konsep yang dikemukakan oleh Al-Ghazali ini dalam suatu kegiatan berdagang harus didasari rasa suka rela serta untuk penentuan harga dan laba dalam pasar ditimbulkan dari adanya

³⁹ Sarini Syarifuddin and Muhammad Ikhwan Saputra, 'Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 October 2020): 501–7, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

permintaan dan penawaran. Sedangkan dalam evolusi pasar yang dimaksud Al-Ghazali ini merupakan suatu dorongan yang timbul dari diri setiap individu untuk memberikan rasa saling memenuhi kebutuhan seputar ekonomi.

Dalam etika berbisnis Al-Ghazali memiliki pandangan dalam transaksi pasar yang mengutamakan sikap kejujuran dan kebenaran yang diselaraskan dengan peran uang serta evolusi pasar yang sedang berkembang berdasarkan moral dan etika pelakunya. Dengan begitu Al-Ghazali juga menegaskan pada pelarangan transaksi riba fadhil yang artinya riba disini melanggar fungsi dan sifat dari uang. Selain itu larangan lain yang dikemukakan beliau yaitu berkaitan dengan bentuk penipuan seperti pemberian iklan palsu, informasi yang dilebih-lebihkan, timbangan yang diberatkan, dan manipulasi harga.⁴⁰

Terlebih sebagai orang yang menjalankan bisnis di pasar pada saat berlangsungnya transaksi harus lebih bisa menyikapi dengan baik kepada orang-orang miskin dengan bentuk kebajikan seperti membebaskan utang orang yang kurang mampu.

b. Aktivitas Produksi

Dalam aktivitas produksi masyarakat Al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup, termasuk hierarki dan

⁴⁰ Fitriani, Sri Deti, and Sri Sunantri, 'Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi', *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 4, no. 1 (29 June 2022): 50–68, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>.

karakteristik yang berupa kewajiban sosial seseorang namun tidak lepas dari kesejahteraan sosial yang mana dalam hal ini menurut Al-Ghazali segala kegiatan ekonomi yang menjadi urusan duniawi nantinya jika dilakukan sesuai dengan aturan Illahi aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Adapun secara garis besar al-Ghazali membagi dalam 3 bagian aktivitas produksi diantaranya:

1. Industri dasar
 2. Aktivitas penyokong
 3. Aktivitas komplementer
- c. Barter dan Evolusi Uang

Membahas tentang aktivitas bisnis yaitu berkaitan dengan uang. Konsep yang dikemukakan Al-Ghazali tentang evolusi uang dan fungsinya beliau menjelaskan bahwa bagaimana uang dapat menghadapi permasalahan atau problematika yang timbul dari pertukaran barang yang disebut dengan barter (*al-muqayadlah*). Problematika yang berhubungan dengan barter bisa terjadi karena adanya perbedaan karakteristik pada barang yang ditransaksikan. Beliau juga menegaskan evolusi uang dapat terjadi karena adanya kesepakatan dan kebiasaan. Dalam hal ini kebiasaan masyarakat tidak akan lepas dari pertukaran barang, dalam pertukaran tidak ada yang efektif tanpa prinsip yang melibatkan kesetaraan (ekuivalensi) dan ekuivalensi tersebut dapat ditetapkan jika ada ukuran yang sama.

Menurut Al-Ghazali problematika yang berkaitan dengan etika bisnis yakni berhubungan dengan riba. Beliau berargumen bahwa riba timbul karena terjadinya eksploitasi (aktivitas bisnis dengan mengambil keuntungan yang berlebih) dalam perekonomian dan adanya transaksi yang terselubung sehingga mengakibatkan ketidakadilan.

d. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Dalam upaya peningkatan kemakmuran di bidang perekonomian negara, Al-Ghazali menitikberatkan dengan tetap patuh pada peraturan yang adil dan seimbang sehingga dapat menciptakan stabilitas regional, keamanan, dan kedamaian dalam suatu negara.⁴¹ Berhubungan dengan keuangan publik beliau merinci terkait sisi pendapatan dan pengeluaran dengan menegaskan bahwa sumber-sumber keuangan publik ditekankan pada konsep *al-amwal al-masalih* yang merupakan suatu konsep pajak yang bersifat fleksibel dan berlandaskan kesejahteraan masyarakat.⁴²

Al-Ghazali juga berpendapat dalam memaksimalkan target berbisnis beliau memiliki tujuh hal etika bisnis yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan aktivitas bisnisnya, antara lain:⁴³

⁴¹ Ervina Ervina, 'Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Industri Perbankan Syariah Di Indonesia' (Ekonomi dan Bisnis Islam, 7 July 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24348/>.

⁴² Rizal Fahlefi, 'Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 1 (10 July 2018): 22–32, <https://doi.org/10.31958/juris.v11i1.1050>.

⁴³ 'Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam | Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah', 1 August 2023, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/2023>.

1. Hal pertama yang harus dilakukan dalam berdagang adalah dengan meluruskan niat dengan niat yang baik dan aqidah yang suci. Mengarahkan niat untuk berdagang agar tidak dipandang hidup dengan bergantung pada orang lain atau meminta-minta melainkan agar mendapatkan rezeki yang halal serta menghindari tindakan mencari uang dengan cara yang haram. Dengan berniat baik untuk berdagang agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Jika sudah diniatkan dengan tulus, dapat menjadi modal berharga bagi kehidupan akhirat.
2. Melakukan kewajiban fardhu kifayah, dengan berdagang niatkan untuk memenuhi fardhu kifayah. Jika mengabaikan bidang industri atau bisnis tertentu, maka keseluruhan aspek kehidupan akan terganggu dan mengakibatkan bencana bagi semua makhluk. Dalam menjalankan aspek kehidupan perlunya ada kerja sama antar individu agar setiap orang dapat menjalankan tugasnya dengan konsisten. Kemudian Al-Ghazali memberikan nasihat terutama pada pelaku bisnis bahwa beliau menyarankan untuk memberikan prioritas pada industri yang bernilai penting agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan menghindari bidang yang kurang penting yang hanya menambah kesenangan saja.⁴⁴

⁴⁴ Suprihatin Suprihatin, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hendri Tanjung, 'Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Mekanisme Dan Etika Perilaku Pasar', *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 42–57, <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i1.2422>.

3. Dengan menyadari kepentingan dunia akhirat, jangan membiarkan kesibukan dunia sampai melalaikan kepentingan akhirat. Masjid merupakan pasar akhirat, tempat untuk beribadah misalnya, ketika aktivitas dagang berlangsung dan adzan berkumandang maka segeralah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu, al-Ghazali berharap ketika beraktivitas di pasar, tujuan utamanya semata-mata untuk menaati perintah Allah SWT. agar kegiatan dagang tersebut bernilai ibadah.
4. Al-Ghazali menambahkan bahwa ketika pelaku bisnis bertransaksi di pasar diharuskan senantiasa berdzikir dan terus-menerus mengingat Allah SWT. Dengan begitu merupakan gambaran ideal dari seorang pedagang yang mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bukan semata-mata mencari kemewahan.
5. Al-Ghazali menyarankan agar menghindari keambisian yang berlebih dalam berbisnis terutama tidak boleh mengambil keuntungan yang besar atau memaksakan diri dalam berdagang. Beliau juga memberi arahan agar menggunakan waktu dalam berdagang sesuai dengan kebutuhan saja.
6. Pentingnya menyingkirkan segala keraguan (*syubhat*). Dalam transaksi jual beli seseorang tidak hanya membatasi diri pada barang-barang yang jelas haram, tetapi pada barang-barang yang meragukan juga. Dalam hal ini, bukan hanya bergantung pada fatwa semata, tapi juga mendengarkan suara hati diri sendiri. Jika merasa

ada sesuatu yang kurang jelas mengenai kehalalan suatu barang, sebaiknya meminta kejelasan terlebih dahulu akan barang tersebut.

7. Melakukan introspeksi dalam aktivitas berdagang. Seorang pedagang harus selalu memantau dan memeriksa akan transaksi yang telah terjadi dengan pembeli. Dengan begitu, Al-Ghazali menyarankan untuk selalu berbuat adil (*'adl*), baik (*ihsan*), dan bersikap peduli (*syafaqah*) dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Di dalam etika bisnis Islam juga terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis yang menjalankan, diantaranya :⁴⁵

- a. Penerapan Prinsip Kesatuan/Keesaan (*Unity*)

Konsep kesatuan tauhid menggabungkan semua aspek kehidupan muslim, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, menjadi satu entitas yang sama, mengutamakan konsep keteraturan dan konsistensi. Dari gagasan ini, Islam menawarkan keterpaduan sosial, ekonomi, dan agama untuk membentuk kesatuan. Dengan asumsi ini, bisnis dan etika terintegrasi, baik vertikal maupun horizontal, yang membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

- b. Penerapan Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam penerapan prinsip keseimbangan ketika berbisnis bermakna dapat menciptakan keadaan dimana tidak ada pihak yang

⁴⁵ Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Aktualita* 9, no. 2 (2018): 110–114. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/25>

merasa dirugikan atas kegiatan yang sedang dilakukan. Dalam perbendaharaan bisnis, dijelaskan bahwa pengusaha muslim harus memperhatikan keseimbangan dan keadilan saat menakar dan menimbang dengan neraca yang tepat karena nantinya dapat membawa pada hasil yang baik.

c. Penerapan Prinsip Kebebasan Berkehendak (*Free Will*)

Menurut pandangan agama Islam seseorang diberikan kebebasan dalam bertindak sesuai dengan yang diinginkan guna mencapai kesejahteraan dalam hidup, namun kebebasan tersebut tetap harus didasari oleh nilai-nilai Islam yang berdasarkan hukum yang diciptakan oleh Allah Swt. Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, dan, yang paling penting, untuk bertindak sesuai dengan aturan yang mereka pilih. Dia memiliki kemampuan untuk memilih apakah akan bertindak dengan cara yang moral atau tidak moral, membedakannya dari ciptaan Allah SWT lainnya di Bumi.

Konsep Islam mengakui bahwa pasar dan institusi lainnya dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika ekonomi. Ini berlaku selama tidak ada intervensi dari pihak mana pun terhadap pasar, termasuk pemerintah. Karena kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan, kehendak bebas memiliki tempat khusus dalam Islam.

d. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam konsep tanggung jawab Islam menekankan bahwa tiap individu harus berani dalam mempertanggungjawabkan atas segala hal yang telah dilakukan bukan hanya antar sesama manusia namun juga nanti dihadapan Allah SWT. Hal tersebut bukan berarti mengabaikan tentang kebebasan individu. Hal ini juga berlaku dalam dunia bisnis. Melakukan segala aktivitas bisnis dengan berbagai tingkat kebebasan tidak berarti semuanya selesai ketika tujuan tercapai atau keuntungan sudah diperoleh. Semua pihak harus bertanggung jawab atas segala tindakan mereka. Ini termasuk bertransaksi, membuat barang, menjual barang, membeli barang, membuat perjanjian, dan sebagainya.

e. Penerapan Prinsip Kebenaran (*Benevolence*): Kebajikan dan Kejujuran

Kebajikan dan kejujuran adalah bagian dari kebenaran, di dalam bisnis kebenaran didefinisikan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar. Ini mencakup proses akad (transaksi), mencari atau memperoleh komoditas pengembangan, dan upaya untuk memperoleh atau menetapkan keuntungan. Karena kenyataan ini, etika bisnis Islam sangat berguna untuk melindungi dan mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, kerja sama, atau perjanjian bisnis. Dalam dunia bisnis, kita selalu ingin menghasilkan keuntungan, tetapi hak pembeli harus dihormati.

Dengan kata lain, penjual harus menerima kepentingan pembeli, bebas atau tetap.⁴⁶

4. Pengertian *Live Streaming*

Live streaming adalah sebuah fitur yang ada pada aplikasi media sosial yang dihubungkan dengan jaringan internet pada tayangan videonya tanpa adanya editan dan siapapun dapat join dalam *live streaming* tersebut yang dimana tujuannya hanya sekedar untuk menonton ataupun ikut berkomentar pada kolom live chat. Fitur live streaming ini menjadi fitur yang unggul terutama bagi orang yang mempunyai usaha di era sekarang dapat digunakan mempromosikan barang dagangannya melalui video *live streaming* tersebut.⁴⁷ Pendapat tersebut sejalan dengan ungkapan Bonald, T, dkk, bahwa *live streaming* merupakan salah satu teknologi yang menayangkan video secara langsung diwaktu yang bersamaan sesuai dengan kejadian aslinya yang dihubungkan dengan menggunakan jaringan atau kabel *wireless*.

5. Dasar Hukum Jual Beli Online

Transaksi jual beli diatur dalam pasal 1457 KHUPerdata yang dimana jual beli sendiri memiliki arti suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang menyerahkan barang dan pihak yang menerima barang dengan membayar harga yang telah disepakati. Dalam pasal

⁴⁶ Ananto Triwibowo and Muhammad Afani Adam, 'Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi', *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 24 May 2023, 24–36, <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.

⁴⁷ Muhammad Ali Fakri and Santi Indra Astuti, "Pengaruh *Live Streaming* Sales Tiktok terhadap Minat Beli Konsumen", *Bandung Conference Series: Journalism* 3, no. 2 (26 July 2023): 110–16, <https://doi.org/10.29313/bcsj.v3i2.7714>.

1313 KUHPerdata disebutkan suatu persetujuan yang artinya perbuatan yang secara mengikat diri dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Dalam pasal 1458 KUHPerdata juga jika seorang pembeli sudah mengatakan dan membuat persetujuan dengan penjual maka terjadilah yang namanya jual beli.⁴⁸

Jual beli online atau biasa disebut dengan *e-commerce* diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut bunyi Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 :⁴⁹

1. *Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*
2. *Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*

Dalam Undang-Undang tersebut transaksi elektronik diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan bantuan komputer, *handphone*, jaringan internet, dan atau media elektronik lainnya.

⁴⁸ Ika Atikah, "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi", *Muamalatuna* 10, no. 2 (24 May 2019): 1, <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>.

⁴⁹ Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian dipertegas kembali bahwa jual beli secara online pada *platform marketplace* tertuang pada ketentuan UU ITE Pasal 9 yang menyatakan bahwa:⁵⁰

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Selanjutnya pada Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bab VIII Pasal 65 Ayat 1 dan 4 yang berbunyi:⁵¹

Bunyi Pasal 65 Ayat 1:

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Bunyi Pasal 65 Ayat 4:

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. *identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;*
- b. *persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;*
- c. *persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;*
- d. *harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan*
- e. *cara penyerahan Barang.*

Kedua ketentuan di atas sama-sama menjelaskan bahwa segala transaksi secara online terkait informasi yang diberikam kepada konsumen harus mengedepankan prinsip *the right to obtain information* yang memiliki makna, yaitu seorang konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dari pelaku usaha

⁵⁰ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵¹ Pasal 65 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

mengenai hal yang ditawarkan kepada konsumen. Makna tersebut sudah jelas bahwa dalam transaksi jual beli online yang dilakukan pada *platform marketplace* Shopee, seorang penjual harus dapat bersikap jujur dan transparan berkaitan dengan barang yang ditawarkan serta dalam pembuatan kesepakatan kepada pihak-pihak yang terkait.

Dasar hukum Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli terdapat pada potongan surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:⁵²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Ayat di atas menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah meghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Riba yang dimaksud pada ayat ini yaitu kegiatan yang dilakukan secara curang dengan melebih-lebihkan sesuatu seperti pada penakaran barang dan pemberian harga ketika jual beli berlangsung.

Sedangkan pada jual beli online menurut Islam dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁵² Tim Humas, 'Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat Dan Macam-Macam Jual Beli – Universitas Islam An Nur Lampung', 23 November 2022, diakses 25 Februari 2024, <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/>.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.* (QS. Al-Baqarah : 282).⁵³

Adapun didalam fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, memberikan penjelasan bahwa transaksi media sosial harus dilakukan tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan agama.⁵⁴ Menurut fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 ketika kegiatan bermuamalah dilakukan dengan media sosial seperti telepon, sms, *e-mail*, media sosial (Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp), dan aplikasi jual beli online lainnya dianggap akadnya sah dan diperbolehkan. Namun, sebagai umat Islam harus tetap mempertahankan keimanan, ketaqwaan, kebaikan, ukhuwwah islamiyyah, dan kebenaran saat berinteraksi dengan orang lain baik di dunia nyata maupun virtual. Mereka juga harus menerapkan hal yang baik dan mencegah yang buruk. Selama menggunakan media sosial, umat Islam dilarang melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam, seperti mengghibah, memfitnah, menyebarkan ujaran kebencian, namimah, dan menyebarkan dan membuat konten palsu.

Selanjutnya fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 membahas tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah. Yang

⁵³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim Ayat Pojok Menara dan Terjemah*, (Kudus: Fa. Menara, 1974).

⁵⁴ Nik Muhammad Arif, "Analysis Of Fatwa Mui No. 24 Of 2017 On Laws And Guidelines For Muamalah Through Social Media", *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (31 December 2021): 248–66, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1728>.

dimaksud prinsip syariah ini seperti halnya pengguna online shop yang harus menerapkan sikap adil, jujur dan bertanggung jawab.⁵⁵ Tujuannya ialah agar transaksi jual beli online yang dilakukan tidak timbul kemadharatan dan dapat berjalan dengan lancar sesuai prinsip-prinsip syariah tersebut. Kemudian mengenai fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 yang menjelaskan tentang *Marketplace* (platform jual beli online) yang berdasarkan prinsip syariah.⁵⁶ Pada *marketplace* yang dimaksud ini bisa berupa aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Segala informasi yang ada dalam *marketplace* dapat dibenarkan keakuratannya, selain itu produk dan jasa yang ditawarkan juga harus berlegal dan halal.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 6 juga menegaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6).

⁵⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah

⁵⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Maksud dari ayat diatas bahwa pentingnya dalam berklarifikasi ketika orang lain mendapatkan suatu informasi yang nantinya agar tidak berdampak buruk kepada orang lain juga. Sama halnya dalam bermuamalah dengan menggunakan media online ini disaat pedagang yang mencantumkan segala informasi tentang barang yang dijualnya harus sesuai dengan kriteria barang aslinya tanpa adanya manipulatif terkait informasi yang dicantumkan dengan begitu agar nantinya tidak menimbulkan kemadharatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau studi lapangan yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data secara nyata sesuai fakta peristiwa dan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian yuridis empiris ini dikaji melalui pengamatan dan penemuan. Dalam pemilihan jenis penelitian yuridis empiris karena tidak hanya sebagai seperangkat aturan, namun didasarkan pada kebutuhan untuk memahami hukum serta fenomena yang dinamis. Selain itu dalam memperoleh data faktual dengan berinteraksi secara langsung kepada masyarakat yang ada guna mendapatkan bukti-bukti yang sesuai realita sosial agar nantinya bisa menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.⁵⁷ Yuridis empiris ini memberikan tambahan berupa wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi antara masyarakat dan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Yang dimana pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum yang ada di lingkungan masyarakat guna memperoleh data

⁵⁷ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (31 May 2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

secara akurat dan nyata dengan cara meneliti objek, serta melihat fenomena yang terjadi secara langsung dengan berinteraksi sosial dengan masyarakat. Selain itu sebagai data penunjang yang digunakan untuk mengidentifikasi atas temuan berupa bahan untuk keperluan penelitian. Mengumpulkan semua data hasil wawancara dan dokumentasi dari seluruh kegiatan yang terjadi saat proses jual beli online dengan *live streaming* di Shopee.⁵⁸ Dalam pemilihan pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan karena untuk dapat mengkaji hukum dalam konteks sosial dan memahami konflik beserta penyelesaiannya. Kemudian untuk memahami hukum secara menyeluruh diperlukan kajian berupa analisis teks dan memasukkan realitas sosial dimana hukum itu dapat diterapkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada di beberapa tempat diantaranya:

1. Toko Pakaian Fb Fashion dengan alamat di Jl. Majapahit No. 54, Kedawong, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang.
2. Toko Dhinda Hijab Store dengan alamat di Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361. (*Via Online Zoom Meeting*)

⁵⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

3. Toko Pakaian Nadisfa Official Store dengan alamat Cicalengka, Bandung. (*Via Online Video Call WhatsApp*)

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya :⁵⁹

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh peneliti dengan langsung mengambil data pada objeknya, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan owner atau karyawan dari masing-masing brand pakaian bisa lewat distributor maupun langsung pada *officialnya*.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini adalah sebagai data pelengkap yang diolah lebih lanjut dan disajikan dari sekumpulan sumber data primer. Oleh karena itu untuk mendapatkan data tambahan yang lebih lengkap dapat diperoleh dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumentasi, referensi jurnal, buku, artikel, dokumen hukum, undang-undang, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen.

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data

⁵⁹ Benuf and Azhar.

menggunakan pengamatan dan wawancara.⁶⁰ Pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tanpa adanya perantara. Pada proses pengamatan ini secara fisik hadir di lokasi secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai fakta pada fenomena terkait interaksi, perilaku, dan karakteristik dari subjek yang diamati.

Selain itu pada metode pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan secara langsung bertatap muka dengan responden atau melalui media komunikasi seperti telepon atau *video conference*. Dalam tahap pengumpulan data melalui wawancara ini dapat memungkinkan untuk memperoleh informasi, pendapat, pandangan, dan pengalaman yang lebih mendalam dari responden terkait subjek penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam konteks penelitian metode pengumpulan data diartikan sebagai prosedur atau serangkaian cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah memperoleh data dalam penelitian kemudian dilanjutkan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian yang menggunakan metode

⁶⁰ David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (28 December 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

yuridis empiris untuk dapat menganalisis datanya melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yang biasa disebut sebagai “editing” merupakan proses peninjauan dan perbaikan terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari pemeriksaan data ini untuk mengkaji ulang dan memastikan bahwa data yang sudah terkumpul tersebut sudah akurat, lengkap, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan dapat dipastikan bahwa catatan tersebut siap untuk digunakan dalam tahap yang selanjutnya.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses dalam mengelompokkan materi hukum untuk mempermudah dalam analisis data sesuai dengan kebutuhan. Materi hukum yang sudah terkumpul dapat dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah.

c) Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data merupakan tahap menguraikan, menginterpretasi, dan menyelidiki data untuk memahami pola, tren, hubungan, atau informasi yang terdapat dalam data tersebut. Tujuan dari analisis data, yaitu untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat, mendukung pengambilan keputusan, dan mengungkap informasi yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam data

mentah. Hasil dari analisis data biasanya digunakan untuk membuat keputusan, merencanakan strategi, dan menyusun rekomendasi. Dalam hal ini merupakan suatu hal yang dianggap penting karena dapat memahami lebih mendalam terkait informasi yang terkandung dalam data tersebut

d) Kesimpulan (*Concluding*)

Pada proses pembuatan kesimpulan biasanya mencakup rangkuman temuan utama, jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau pesan penting yang dapat diambil dari hasil analisis. Kesimpulan harus didasarkan pada keaslian dalam data dan disajikan secara jelas dan ringkas agar mudah dipahami. Dalam tahap akhir ini kesimpulan di dalamnya akan dipaparkan beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang Jual Beli Online dengan *Live Streaming* di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (*Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fiturnya

Shopee merupakan *platform e-commerce* yang digunakan untuk transaksi jual beli online. Shopee diluncurkan pada media elektronik berasal dari Singapura yang berada di bawah naungan perusahaan Sea Limited yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2015 yang berada di perusahaan PT. Shopee International Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Sea Group yang wilayahnya berpusat di Jakarta Barat.⁶¹ Shopee ini merupakan media elektronik yang proses transaksinya antara penjual dan pembeli tidak diharuskan bertemu secara langsung, dalam dunia bisnis disebut dengan model bisnis C2C (*Customer to Customer*).⁶²

Pada awal munculnya aplikasi Shopee di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat melesat dan tinggi. Jutaan para pengguna Shopee sudah banyak yang menginstal di *gadgetnya* dan mengaksesnya dengan sangat gampang. Di tahun 2020 Shopee

⁶¹ Farras Rana Febriani and Septyan Budy Cahya, 'Pengaruh E-Service Quality Dan Sales Promotion Terhadap Keputusan Menggunakan Fitur Shopee-Food (Studi Pada Mahasiswa Aktif FEB UNESA)', *Text.Serial.Journal, Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 28 August 2022, <https://doi.org/10.26740/jptn.v10n2.p1658-1668>.

⁶² Phyta Rahima and Irwan Cahyadi, 'Pengaruh Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram', *Target : Jurnal Manajemen Bisnis* 4, no. 1 (8 July 2022): 39–50, <https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2016>.

menjadi salah satu aplikasi *marketplace* di Indonesia dengan pengunjung tertinggi dibanding dengan aplikasi *marketplace* yang lain seperti lazada, tokopedia, dan lain-lain. Penawaran berbagai macam fitur yang ada di Shopee yang sangat dengan mudah dan cepat seseorang dapat mengaksesnya, dengan begitu sudah tidak heran lagi jika hingga sekarang ini penggunaannya mulai dari kaum remaja sampai orang dewasa baik laki-laki atau perempuan hampir semuanya menggunakannya dalam proses transaksi jual beli online di *smartphonenya*.⁶³

Produk-produk yang ditawarkan di Shopee mulai dari kebutuhan fashion, makanan/camilan, komestik, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari lainnya semua telah disediakan dengan harga yang disesuaikan dan pastinya lebih terjangkau. Masyarakat sekarang lebih suka berbelanja online yang mana dengan kemudahan proses dalam transaksinya yang membuat seseorang lebih tertarik menggunakan aplikasi pada *platform e-commerce* salah satunya pada aplikasi Shopee ini.

Beberapa keunggulan yang dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee yaitu dengan hadirnya banyak *voucher* diskon dan promo yang selalu dicari oleh para konsumen, dengan begitu maka ketika proses pembelian suatu barang

⁶³ Tasya Zahara, Bambang Kurniawan, and Mia Clarissa Dewi, 'PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE MELALUI FITUR SHOPEE PAYLATER PADA MAHASISWA UNIVERSITAS YUPPENTEK INDONESIA', *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (4 December 2023): 48–56, <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i4.256>.

konsumen yang menggunakan *voucher* tersebut bisa mendapatkan potongan harga atau bahkan juga bisa mendapatkan koin yang nantinya bisa terakumulasi ketika barang yang dibeli sudah datang. Ada juga fitur pada pencarian saat pengguna membeli barang yang diinginkan bisa memilih lokasi yang dapat disesuaikan dengan tempat tinggalnya dengan alasan agar barang yang dibeli biar cepat sampai, namun jarak yang dipilih oleh pengguna tidak menjadi masalah dan Shopee juga memberikan fitur lain yang berupa *voucher* gratis ongkir yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁴

Berbagai fitur lain yang dimiliki *marketplace* Shopee seperti *Shopee Live*, *Shopee Video*, *Shopee Games*, *Shopee Food*, *Flash Sale*. Pihak dari Shopee biasanya akan memberikan berbagai macam *voucher* dan *flash sale* besar-besaran dengan jumlah banyak disaat tanggal dan bulan yang kembar seperti 12.12. ada juga fitur metode pembayaran untuk bertransaksi yang mudah dalam penggunaannya dan sudah banyak orang yang mengetahui yaitu dengan menggunakan *Shopee pay*.⁶⁵

Shopee live merupakan salah satu fitur yang digemari oleh para konsumen Shopee. Fitur yang memungkinkan penjual dapat

⁶⁴ Adinda Putri Fauziah and Natasya Diva Naomi, 'Fenomena Belanja Online : Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater', *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 2 (21 December 2022): 31–45, <https://doi.org/10.21009/Saskara.022.03>.

⁶⁵ Priyo Suswanto and Sri Dewi Setiawati, 'Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee Dalam Membangun Positioning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (18 July 2020): 16–29, <https://doi.org/10.23969/linimasa.v3i2.2754>.

melakukan *live streaming* pada saat berjualan secara *real time* yang dapat menimbulkan daya tarik konsumen untuk bergabung dan berinteraksi secara langsung dalam *live streaming* tersebut. Dengan keberlangsungan interaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut akan lebih memberikan rasa kedekatan dan kepercayaan yang nantinya dapat memotivasi pembeli untuk tertarik membeli barang yang dijual dengan rasa percaya diri.⁶⁶

2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

a) Online Shop @Fb Fashion

Fb Fashion merupakan salah satu online shop yang terdapat di Shopee dan berdiri pada tahun 2016 akhir. Nama pemiliknya yaitu Yuni Udchiah. Di awal berdirinya online shop pihak *official* sudah menyetok barang berupa pakaian jenis piyama yang dipromosikan melalui media sosial instagram dan facebook. Pada saat itu keberadaan pihak *official* dan stok barang yang dijual masih berada dirumah orang tuanya. Seiring berjalannya waktu pihak *official* Fb Fashion pada tahun 2018-2020 menambah stok barang berupa gamis remaja dan pakaian anak yang diproduksi dengan jahitan sendiri. Pada tahun itu posisi pihak *official* Fb Fashion sudah pindah ke rumahnya sendiri dan mendirikan toko *offline store* yang beralamat di Jl.

⁶⁶ Claurizsanti Astri Pratiwi, Athaya Faza Mazidah, and Cahya Fayyaza, 'Analisis Interaksi Bisnis Umkm Muslim Fashion Dalam Keputusan Pembelian Melalui Shopee Live', *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial* 5, no. 1 (2023) (1 November 2023), <https://prosiding.polinema.ac.id/index.php/sngbs/article/view/350>.

Majapahit No. 54, Kedawong, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang.⁶⁷

Fb Fashion mulai menggunakan *marketplace* Shopee pada tahun 2021 dan berikutnya ditahun 2022 pihak *official* mulai mempromosikan jualannya dengan menggunakan fitur Shopee *Live* atau *live streaming* sampai sekarang. Online shop ini untuk sekarang sudah tidak memproduksi pakaian sendiri, tetapi ditokonya masih banyak stok barang dengan nama brand sendiri dan pihak *official* Fb Fashion sekarang lebih memilih menjadi distributor beberapa brand ternama. Model pakaian yang dijual 80% baju anak-anak. Tetapi ketika mendekati lebaran pihak *official* biasanya menyediakan stok baju *couple* ibu dan anak.⁶⁸ Selain melakukan promosi barang jualan dengan menggunakan *live streaming* di Shopee, pihak *official* juga memasang katalog jualannya di *marketplace* lain seperti TiktokShop, Lazada, dan Tokopedia.

b) Online Shop @Dhinda Hijab Store

Dhinda Hijab Store merupakan salah satu online shop yang terdapat di marketplace Shopee yang awal berdirinya pada bulan juni tahun 2020 yang didirikan oleh dua *owner* yaitu Nendah Dewi Yuningsih dan Dimas Yuda Praditya. Pada saat

⁶⁷ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

⁶⁸ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

itu Dhinda Hijab Store sistem jualannya masih menggunakan media sosial facebook dan untuk proses pengiriman barang kepada *customer* menggunakan sistem COD (*Cash on Delivery*). Kemudian dibulan November tahun 2020 baru membangun toko (*offline store*) dan open *reseller*, untuk sistem pengiriman barangnya masih sama juga. Untuk alamat lengkapnya ada di Sukaharja, Telukjambe, Karawang, Jawa Barat.⁶⁹

Dhinda Hijab Store di awal tahun 2021 baru aktif dalam marketplace Shopee dan aktif melakukan *live streaming* yang terus berjalan hingga sekarang ini. Bukan hanya itu saja seiring berjalannya waktu Dhinda Hijab Store juga menambah promosinya di marketplace lain seperti TiktokShop, Lazada, dan lain-lain.⁷⁰ Fokus jualan yang ditekuni Dhinda Hijab Store ini adalah hanya pada produk hijab saja dan untuk model hijab yang paling *best seller* ada pada model hijab daily (jilbab jeblus). Tetapi model hijab lain seperti segi empat dan pashmina juga ada. Hijab yang dijual Dhinda Hijab Store diperuntukkan pada kalangan remaja atau orang dewasa juga bisa

c) Online Shop @Nadisfa Official Store

Nadisfa Official Store merupakan online shop yang ada di marketplace Shopee yang awal berdirinya di tahun 2012 yang

⁶⁹ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

⁷⁰ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

dimiliki oleh Diani Arif. Pihak *official* ketika mendirikan online shop tersebut posisinya belum bisa kuliah karena tidak diterima di PTN dan tidak memiliki biaya untuk mengambil jalur mandiri. Jadi selama menunggu 1 tahun untuk tes PTN lagi *owner* dari pihak *official* Nadisfa Official Store mencoba mencari penghasilan dari berjualan kerudung dan pakaian, dari yang awalnya hanya menjualkan barang barang jadi milik orang lain sampai akhirnya bisa memulai produksi sendiri. Kemudian ditahun 2013 *owner* dari pihak *official* Nadisfa Official Store bisa kuliah dan membiayai kuliah sendiri dengan tetap sambil menjalankan jualan online shopnya, akan tetapi sampai saat ini Nadisfa Official Store masih belum ada *offline store*.⁷¹ Untuk alamat rumah produksinya ada di Cicalengka, Bandung.

Nadisfa Official Store baru melakukan promosi dengan sistem *live streaming* di Shopee pada tahun 2022. Pakaian yang dijual *owner* 80% model pakaian muslimah perempuan seperti gamis abaya, jilbab khimar, jilbab segi empat, rok, dll.⁷² Dengan banyaknya perkembangan berbagai tren masa kini Nadisfa Official Store mulai memproduksi pakaian sarimbit untuk satu keluarga, model baju koko untuk laki-laki, dan pakaian muslim anak. Pakaian yang dijual Nadisfa Official Store ini untuk

⁷¹ Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

⁷² Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

kalangan yang menyukai pakaian longgar, nyaman dan sederhana, dengan harga yang relatif tidak termasuk mahal.

B. Proses Jual Beli Online Produk Pakaian Branded yang melalui Fitur *Live Streaming* pada Aplikasi Shopee

Berikut akan dipaparkan deskripsi berupa paragraf dari hasil wawancara terkait proses jual beli online yang menggunakan sistem *live streaming* di Shopee yang dilakukan oleh toko online shop dengan nama akun @Fb Fashion, @Dhinda Hijab Store, dan @Nadisfa Official Store.

1) Online Shop @Fb Fashion

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada pihak online shop @Fb Fashion yang melakukan penjualan dengan sistem *live streaming* pada Shopee menyatakan bahwa pada proses penjualan berdasarkan ketentuan yang telah di buat oleh pihak *official* dan telah mengikuti semua alur dari pendaftaran sampai langkah-langkah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak Shopee. Penjualan yang menggunakan fitur *live streaming* dilakukan oleh pihak *official* melalui fitur Shopee Live. Penjualan pada online shop @Fb Fashion cenderung mementingkan jualan melalui fitur *live streaming* dengan menggunakan 2 *marketplace* yaitu shopee dan tiktok.⁷³

⁷³ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

Pihak *official* juga mengatakan agar pada proses penjualan dapat dilakukan dengan terjadwal. Sesuai dengan jadwal tersebut tentunya sudah di atur oleh pihak *official*. Penjadwalan pada *live streaming* di online shop @Fb Fashion terdapat 3 shift yang terdiri dari shift pertama dilakukan di Shopee pada jam (11.00-13.00), shift kedua di Tiktok pada jam (14.00-16.00), dan shift ketiga di Shopee pada jam (20.00-23.00). Berdasarkan adanya fitur Shopee Live ini sangat membantu pihak *official* dalam meningkatkan branding pada akun online shop tersebut.

Peningkatan branding pada online shop ini dipengaruhi adanya tawaran berupa voucher diskon yang telah disediakan pihak Shopee. Voucher diskon tersebut bisa didapatkan ketika join *live streaming* serta nantinya pembeli juga dapat mengklaim voucher tersebut dengan syarat mengikuti atau follow akun @Fb Fashion. Kondisi penonton ketika melakukan *live streaming* menggunakan fitur Shopee Live tidak dapat dipastikan karena jumlah penonton dapat dilihat tergantung momen.⁷⁴ Selama berlangsungnya penjualan barang oleh pihak online shop @Fb Fashion, setiap harinya dalam per shift penonton yang join live kisaran 20-30 orang. Akan tetapi jika dibulan Ramadhan dan mendekati hari raya online

⁷⁴ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

shop @Fb Fashion ketika melakukan *live streaming* penonton sangat meningkat kisaran 70-100 orang.⁷⁵

Kendala yang biasanya terjadi ketika online shop @Fb Fashion melakukan *live streaming* yaitu pada sinyal handphone yang terkadang kurang stabil. Namun dari pihak Shopee selalu mendapat peringatan ketika sinyal kurang stabil. Dengan kendala yang ada kami dari pihak online shop sedikit mengeluhkan adanya sinyal yang kurang stabil membuat kualitas pada *live streaming* kurang jernih dan terputus-putus, sehingga pihak Shopee Live juga akan memberikan peringatan berupa pinalti.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak online shop @Fb Fashion menegaskan bahwa pada proses penjualan melalui sistem *live streaming* Shopee sangat bergantung pada ketentuan resmi yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee. Penjualan tersebut dilakukan oleh pemilik akun dengan fokus pada dua *marketplace*, yakni Shopee dan TikTok. Penjadwalan penjualan *live streaming* dilakukan secara teratur dalam tiga shift, dengan bantuan fitur Shopee Live untuk meningkatkan branding. Peran penting juga dimainkan oleh penawaran voucher diskon dari Shopee, dengan syarat pembeli harus mengikuti akun @Fb Fashion. Meskipun jumlah penonton selama *live streaming* bervariasi bergantung pada momen, secara

⁷⁵ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

umum berkisar antara 20-30 orang per shift. Namun, terjadi peningkatan signifikan jumlah penonton pada saat menjelang bulan Ramadhan dan hari raya, mencapai 70-100 orang. Kendala sinyal yang kurang stabil menjadi tantangan utama selama *live streaming*, walaupun pihak Shopee memberikan peringatan terkait hal tersebut. Namun, sinyal yang tidak stabil dapat mengakibatkan kualitas *live streaming* menjadi kurang jernih dan terputus-putus, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penalti dari pihak Shopee Live.

2) Online Shop @Dhinda Hijab Store

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis kepada pihak online shop @Dhinda Hijab Store yang mana dalam proses penjualannya menggunakan sistem *live streaming* pada fitur yang telah disediakan Shopee dan telah melaksanakan semua alur dari pendaftaran sampai langkah-langkah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak Shopee. Dalam proses penjualan barang berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh pihak *official*, fitur Shopee Live merupakan fitur yang digunakan seorang pihak *official* dalam proses penjualan menggunakan *live streaming*.⁷⁶ Minat pada online shop @Dhinda Hijab Store dalam penggunaan sistem penjualan dengan *live streaming* semakin meningkat, karena pihak *official* melakukan *live streaming* ini pada 2 *marketplace* yakni Shopee dan Tiktok.

⁷⁶ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

Terkait proses penjualan pihak *official* juga mengungkapkan bahwa *live streaming* yang dilakukan sudah diatur jadwalnya sesuai ketentuan. Berikut adapun jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak *official* yaitu ada 3 shift yang dimulai dari shift pertama jam 07.00-11.00, kemudian shift kedua jam 13.00-17.00, dan yang terakhir shift ketiga jam 18.30-22.00. Dengan adanya fitur Shopee Live ini sangat membantu pihak *official* dalam promosi jualannya sekaligus dapat membangkitkan branding nama akun online shop tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan kondisi penonton pihak *official* juga mengatakan, ketika berlangsungnya promosi jualan dengan *live streaming* biasanya penonton yang tetap *stay* pada halaman *live streaming* kisaran 10-30 orang untuk per shiftnya. Sedangkan untuk jumlah penonton keseluruhan dalam sehari ketika *live streaming* tidak dapat dipastikan karena berbeda-beda.⁷⁷

Kendala yang biasa dialami oleh pihak *official* @Dhinda Hijab Store dalam melakukan *live streaming* bahwa seorang owner mengatakan kalau kemungkinan kendalanya berasal dari SDM (Sumber Daya Manusia) atau karyawan-karyawannya yang dijadikan sebagai host *live* belum bisa menguasai teknik promosi menggunakan fitur *live streaming* dengan baik. Kendala lain yang dihadapi yaitu minimnya *voucher* diskon, *flash sale*, dan *cashback* yang diberikan pihak Shopee. Karena dengan adanya *voucher*

⁷⁷ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

tersebut menurut pihak *official* sangat membantu dalam kelancaran penjualan menggunakan fitur Shopee Live dan juga dapat membantu dalam peningkatan jumlah penonton yang ingin *check out* barang saat *live streaming*.⁷⁸

Maka dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan @Dhinda Hijab Store bahwa yang menggunakan sistem *live streaming* Shopee menunjukkan bahwa pada proses penjualan barang tergantung pada aturan resmi yang ditetapkan. Fitur Shopee Live menjadi strategi utama dalam meningkatkan penjualan. Minat penggunaan sistem ini semakin tinggi karena penjualan dilakukan di dua *marketplace*, Shopee dan TikTok. Jadwal *live streaming* diatur secara teratur dalam tiga shift. Meskipun penonton berkisar 10-30 orang setiap shift, total penonton dalam sehari bervariasi. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan kemampuan SDM dalam mempromosikan produk secara efektif dan kurangnya *voucher* diskon, *flash sale*, dan *cashback* dari Shopee yang dianggap penting untuk meningkatkan penjualan.

3) Online Shop @Nadisfa Official Store

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pihak online shop @Nadisfa Official Store bahwa dalam penjualan yang dilakukan pihak *official* menggunakan sistem *live streaming* pada fitur Shopee Live dan telah menyesuaikan semua alur dari

⁷⁸ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

pendaftaran menjadi pihak *official* sampai langkah-langkah dalam melakukan *live streaming* yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak Shopee. Proses penjualan oleh pihak *official* sudah diatur sesuai jadwal yang ditentukan. Jadwal *live streaming* @Nadisfa Official Store dilakukan setiap hari dalam 2 shift, untuk per harinya. Shift pertama pada jam 10.00 pagi sampai selesai dan shift kedua pada jam 19.00 malam sampai selesai.⁷⁹

Pihak *official* mengatakan kalau @Nadisfa Official Store mempunyai strategi penjualan yaitu sebelum host melakukan *live streaming* diwajibkan memakai pakaian yang menarik sesuai dengan produk *official* yang akan dipromosikan. Strategi tersebut dilakukan agar dapat menjadi daya tarik penonton untuk join *live* dan bertanya terkait pakaian yang dipakai oleh host *live streaming*. Bukan hanya itu saja, bahkan ketika *live streaming* seorang host juga selalu memberikan penawaran terbaik berupa diskon yang telah disediakan pihak Shopee agar konsumen tertarik untuk membeli.⁸⁰ Dengan adanya fitur Shopee Live ini dapat membantu dalam peningkatan target jualan produk. Karena pihak *official* belum memiliki *offline store* dan hanya bergantung pada pesanan yang ada di *marketplace* Shopee dan media sosial lain.

⁷⁹ Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

⁸⁰ Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

Sedangkan untuk jumlah penonton yang join dalam *live streaming* seorang pihak *official* mengatakan kalau jumlahnya tidak dapat dipastikan. Karena dalam sehari untuk satu kali shift biasanya kisaran 10-40 orang. Tetapi pada momen tertentu seperti ketika ada event yang biasa diadakan oleh pihak Shopee pada tanggal dan bulan yang sama, biasanya jumlah penonton *live streaming* bisa meningkat lebih banyak dari hari-hari biasa. Sebab pada event tersebut banyak tawaran diskon besar-besaran yang diberikan pihak Shopee.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi pihak *official* saat melakukan *live streaming* biasanya terkendala dalam hal koneksi jaringan internet yang kurang bagus. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kualitas halaman *live streaming* yang kurang jelas.⁸¹

Maka dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan @Nadisfa Official Store menunjukkan bahwa penjualan dilakukan melalui sistem *live streaming* pada fitur Shopee Live. Proses penjualan diatur sesuai jadwal, dengan *live streaming* setiap hari dalam 2 shift. Strategi penjualan termasuk pemakaian pakaian menarik oleh host sebelum *live streaming* untuk menarik perhatian penonton. Penawaran diskon juga diberikan selama *live streaming* untuk meningkatkan minat pembelian. Fitur Shopee Live membantu dalam mencapai target penjualan, karena toko hanya bergantung pada pesanan dari Shopee dan media sosial. Jumlah

⁸¹ Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

penonton bervariasi, biasanya 10-40 orang per shift, namun meningkat pada event khusus Shopee dengan tawaran diskon besar-besaran. Kendala yang dihadapi termasuk koneksi internet yang kurang stabil, memengaruhi kualitas *live streaming*.

Jual beli atau biasa disebut dengan tukar-menukar sesuatu merupakan kegiatan perniagaan yang dilakukan dengan cara memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain yang didasari atas perasaan kerelaan dengan mempunyai tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan.⁸² Jual beli online diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi untuk mencapai kesepakatan yang mengikat dalam pemindahan hak berupa barang atau jasa yang negosiasi dan komunikasinya tidak harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembelinya hanya dengan menggunakan media elektronik saja.⁸³ Untuk dapat melakukan jual beli online di dalam media elektronik tersebut harus dilengkapi berbagai macam aplikasi *marketplace* atau media sosial guna untuk kemudahan dalam pengaksesannya.⁸⁴

Secara umum ketentuan yang mengatur tentang transaksi jual beli online diatur pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam aturan

⁸² OCBC, 'Jual Beli dalam Islam: Pengertian, Hukum, Syarat, & Macamnya', 26 Oktober 2023, diakses 25 Februari 2024, <http://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam>.

⁸³ 'Pengertian Jual Beli Online Dan Tata Caranya', www.icaltoys.com | hotwheels, 09 Oktober 2023, diakses 25 Februari 2024, <https://artikel.icaltoys.com/?p=202>.

⁸⁴ NU Online, 'Pandangan Islam Terhadap Praktik E-Commerce atau Jual Beli Online', 30 Oktober 2021, diakses 25 Februari 2024, <https://jateng.nu.or.id/opini/pandangan-islam-terhadap-praktik-e-commerce-atau-jual-beli-online-PrvR0>.

tersebut dijelaskan bahwa transaksi elektronik diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan bantuan komputer, *handphone*, jaringan internet, dan atau media elektronik lainnya. Jadi, dalam pandangan hukum jual beli online dapat disebut sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan media elektronik dan disepakati melalui perjanjian kontrak elektronik yang sah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu transaksi yang melalui media elektronik ini beserta perjanjian sistem elektronik dapat dipertegas juga dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (4) PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP MSE).

Shopee sebagai salah satu *marketplace* yang digunakan untuk transaksi jual beli online sekaligus penyedia layanan bagi pelaku usaha yang sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Dalam hal ini berkaitan dengan pihak yang terkait, yaitu pihak *official* (seorang penjual yang memiliki nama brand tersendiri yang dimana berkedudukan sebagai pelaku usaha yang akan menjualkan produk yang dimilikinya). Adapun ketentuan kontrak elektronik yang harus dipatuhi bagi penjual jika ingin mendaftarkan menjadi pihak *official* di Shopee, sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁵ “Bagaimana Cara Daftar Menjadi Penjual Shopee Mall?” *seller.shopee.co.id*, 01 April 2024, diakses 17 Juni 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3533>.

1. Bukti orisinalitas produk: Tipe penjual yang dapat bergabung menjadi Shopee *official* harus pemilik merk/principal yang dibuktikan dengan mempunyai HAKI atau menyetujui Surat Pernyataan Pendaftaran HAKI di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, sebagai distributor resmi dan yang terakhir harus sebagai retailer resmi.
2. Melengkapi dokumen penjual yang berdasarkan tipe badan usaha.
3. Persyaratan operasional yang terdiri dari, toko memiliki ≥ 25 produk, toko memiliki jumlah produk pre-order $> 20\%$ dari total produk, dan terakhir mengikuti standarisasi daftar produk Shopee *official*.

Berikut adapun syarat dan ketentuan dari dokumen penjual Shopee *Official* bahwa untuk memenuhi seluruh persyaratan legalitas dokumen, usaha yang dijalankan harus berbentuk salah satu, diantaranya PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditaire Vennotschap)/Persekutuan Komanditer, Firma, Koperasi, Persekutuan Perdata, Persekutuan Umum, Persero, Usaha Dagang, Individual.⁸⁶

Dalam *platform marketplace* Shopee memiliki fitur Shopee Live yang biasa digunakan oleh penjual untuk berkomunikasi secara langsung untuk memberikan gambaran detail barang secara *real* dalam halaman *live streaming*. Shopee Live merupakan fitur unggulan yang

⁸⁶ Syarat dan Ketentuan Dokumen Penjual Shopee Mall” *seller.shopee.co.id*, 03 April 2024, diakses 17 Juni 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/12043>.

diciptakan pihak Shopee untuk meningkatkan nilai keuntungan seorang penjual dengan cara mempromosikan barang secara langsung dan memberikan informasi yang rinci diwaktu yang bersamaan.⁸⁷ Adapun beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh seorang penjual sebelum melakukan *live streaming* pada fitur Shopee Live:⁸⁸

- a. Mempersiapkan perangkat seperti handphone dan koneksi internet yang bagus, stabil, dan cukup cepat agar tidak mudah terkendala saat *live streaming*.
- b. Instal aplikasi Shopee pada play store atau app store yang disesuaikan dengan perangkat yang dimiliki
- c. Membuat akun dan dilanjutkan dengan verifikasi akun pada aplikasi Shopee.
- d. Mempersiapkan produk dan konten yang akan dipromosikan dalam *live streaming* serta memastikan seorang penjual harus mempunyai deskripsi yang sesuai dan menarik dalam setiap produknya.
- e. Menyiapkan strategi pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan *live streaming* dan mencari lokasi yang nyaman.
- f. Menyediakan beberapa tawaran diskon dan *voucher* yang berguna untuk menambah daya tarik pembeli saat menonton *live*.

⁸⁷ Ginee, 'Apa Itu Shopee Live Dan Bagaimana Cara Menggunakannya?', Ginee, 25 July 2021, diakses 25 Februari 2024, <https://ginee.com/id/insights/shopee-live-cara-menggunakannya/>.

⁸⁸ Kompas Cyber Media, 'Cara Membuat Shopee Live di HP untuk Pemula agar Jualan Makin Ramai', KOMPAS.com, 10 October 2023, diakses 26 Februari 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/10/18300047/cara-membuat-shopee-live-di-hp-untuk-pemula-agar-jualan-makin-ramai->.

Sedangkan cara untuk seorang penjual jika ingin memulai *live streaming* bisa dilakukan dengan membuka aplikasi Shopee yang telah terdaftar dan terverifikasi akunnya lalu pada halaman aplikasi klik ikon dengan tulisan “Saya”, kemudian langsung tap pada ikon yang bertuliskan “Mulai Live”. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu mengisi rincian sesi *streaming* yang terdiri dari judul, tanggal, waktu dan deskripsi.⁸⁹ Setelah itu barulah seorang penjual menambahkan beberapa produk yang akan ditampilkan sembari memulai *live streamingnya*. Selain fitur tanya jawab pada kolom komentar, ketika *live streaming* masih berlangsung pihak Shopee dan toko selalu menawarkan berbagai diskon potongan harga dan *voucher* gratis ongkir bahkan tawaran *cashback* koin juga tersedia. Namun beberapa tawaran tersebut biasanya hanya berlaku pada saat penjual melakukan *live streaming* saja, diluar jam *live streaming* diskon dan *vouher* itu sudah tidak berlaku kecuali ketika ada event yang diadakan Shopee setiap satu bulan sekali yaitu pada saat tanggal dan bulan yang sama. Semakin banyak orang yang menonton *live* dan ikut berpartisipasi untuk memberikan tap *love* pada layar handphone juga berpengaruh terhadap kualitas kejernihan dari halaman *live streaming* yang dihasilkan.

⁸⁹ Kumparan, ‘Cara Live di Shopee Bagi Pemula, Jadi Makin Banyak Pembeli!’, kumparan, 23 November 2021, diakses 26 Februari 2024, <https://kumparan.com/how-to-tekn0/cara-live-di-shopee-bagi-pemula-jadi-makin-banyak-pembeli-1wyNuTmbOiH>.

Adapun ketentuan terkait jenis pelanggaran dalam melakukan proses *live streaming* menggunakan fitur Shopee Live, sebagai berikut:⁹⁰

1. Larangan pada segala jenis konten yang berkaitan dengan ketelanjangan dan aktivitas seksual.
2. Keamanan anak di bawah umur
3. Pihak Shopee tidak mengizinkan kegiatan yang dapat merusak integritas *platform* dan keaslian pengguna Shopee.
4. Larangan terkait mempromosikan tindakan yang berbahaya.
5. Larangan terhadap aktivitas ilegal dan barang-barang yang terlarang yang termasuk melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.
6. Pihak Shopee melarang konten yang berisi ujaran kebencian dengan menyebarkan isu sosial, politik, dan agama.
7. Larangan membuat konten berupa gambar dan perilaku ekstrim yang memberikan rasa tidak nyaman.
8. Larangan penyebaran terkait privasi dan keamanan *platform*.
9. Konten berkualitas rendah dan perilaku tidak pantas.
10. Larangan pada ketentuan Shopee Live yang bersifat lebih khusus.

Jika melakukan pelanggaran ringan pada sesi *live streaming* hanya akan mendapatkan peringatan dan tidak mengakibatkan pembatasan akun.

⁹⁰ Shopee Live, "Apa saja Ketentuan Streaming di Shopee Live?" *help.shopee.co.id*, 01 Desember 2023, diakses 18 Juni 2024, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/130278>.

Namun, pelanggaran sedang dan berat dapat mengakibatkan sesi *streaming* dihentikan dan akun pengguna diberikan pembatasan akses. Durasi pembatasan akses fitur *live streaming* bervariasi tergantung dari jenis pelanggaran.

Di dalam halaman Shopee Live penonton yang join bisa ikut berkomunikasi dengan cara berkomentar tanya jawab melalui chat *live* yang sudah disediakan. Kegiatan tanya jawab tersebut yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada kolom *live chat* bisa dikatakan sebagai tahap awal kesepakatan perjanjian pra kontrak elektronik. Namun perjanjian itu belum bisa disebut sebagai kontrak baku yang akurat karena masih terdapat ketidakjelasan dari kesepakatan yang dilakukan. Pada dasarnya pesan yang berupa promosi spontan/instan yang disampaikan oleh penjual belum bisa dibenarkan sebagai kontrak jual beli yang sah sesuai aturan, dan di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah masih belum ada aturan yang lebih spesifik terkait kontrak elektronik tentang jual beli online. Sebagai calon konsumen yang akan berbelanja online dengan menggunakan fitur *live streaming* juga terdapat alur yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu masuk dalam aplikasi Shopee kemudian cari ikon "Live" pada halaman aplikasi lalu klik dan *scroll* kebawah untuk memilih toko yang diinginkan untuk ditonton *live* nya. Jika calon pembeli yang ingin *check out* barang maka bisa langsung klik "beli sekarang" atau bisa juga dimasukin ke keranjang

dulu sambil tetap nonton *live* untuk minta ke penjual agar di *spill* kan barang yang lain.

Pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".⁹¹ Pada pasal ini sudah jelas dalam menyediakan informasi harus lengkap dan benar. Adapun akibat hukum yang dapat terjadi jika pelaku usaha melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi/sanksi hukum yang berupa denda administratif, teguran peringatan yang ditujukan kepada penjual, dan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Jika letak pelanggaran sampai pada penyebaran informasi yang bersifat privasi atau mengarah pada tindak pidana penipuan yang artinya melanggar UU ITE yang berlaku maka akan dikenakan sanksi pidana penjara sesuai ketentuan aturan yang telah tercantum dalam UU ITE.

Selain itu pada Pasal 65 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu dalam sistem elektronik jika menyediakan informasi harus lengkap dan benar. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksinya yang hampir sama dengan pelanggaran UU ITE, akan tetapi dalam pasal ini terdapat

⁹¹ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tambahan berupa sanksi pemberhentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, didaftarkan ke *blacklist* perdagangan, dan akan diawasi ketat usahanya dengan dimasukkan dalam daftar pengawasan perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis dari ketiga toko online shop dengan nama akun @Fb Fashion, @Dhinda Hijab Store, dan @Nadisfa Official Store terkait proses dalam melakukan penjualan menggunakan sistem *live streaming* pada fitur Shopee Live sudah memenuhi kriteria dari ketentuan resmi yang dibuat oleh pihak Shopee. Sebagai pihak *official* ketiga online shop tersebut telah melaksanakan pendaftaran sesuai aturan dari Shopee sebagai penjual (*official*) pada *platform marketplace* Shopee. Ketentuan yang mengatur terkait melakukan jual beli online dengan menggunakan fitur *live streaming* tertuang Pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dari ketiga aturan itu sama-sama menjelaskan bahwa pada pemberian informasi dalam sistem elektronik harus lengkap dan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dari ketiga online shop ini sebagai pihak *official* penjual dalam menyediakan segala informasi harus lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini masing-masing pihak *official* di dalam *platform* akun Shopeenya telah menyediakan informasi berupa katalog gambar sesuai barang aslinya dan memberikan deskripsi produk yang

sama dengan keadaan yang sebenarnya beserta menuliskan syarat kontrak elektronik yang berupa bentuk tanggungjawab yang akan diberikan kepada pembeli jika terdapat kesalahan.

Kemudian dalam proses kegiatan promosi berjualan melalui fitur *live streaming* dari ketiga online shop tersebut telah memiliki jadwal *live streaming* yang teratur dilakukan sesuai hari dan jam yang sudah ditetapkan. Selama *live streaming* berlangsung dari pihak Shopee selalu memberikan penawaran berupa voucher diskon yang mana hal ini merupakan salah satu penawaran subsidi yang diberikan oleh pihak Shopee kepada pembeli, selain itu dari pihak *official* pribadi juga memberikan diskon kepada pembeli tetapi dengan syarat dan ketentuan dari kebijakan masing-masing online shop sendiri. Adanya kendala sinyal yang kurang stabil merupakan tantangan bagi ketiga online shop ini saat melakukan *live streaming*, yang dimana dapat menyebabkan kualitas gambar yang dihasilkan tidak jelas, maka dari itu pihak Shopee biasanya memberikan pinalti berupa peringatan yang diberikan kepada penjual jika hal tersebut terjadi.

Dalam hal ini meskipun belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur terkait kegiatan jual beli online yang menggunakan fitur *live streaming*, tetapi peraturan di atas sudah dapat dijadikan sebagai dasar pedoman dalam melakukan kegiatan jual beli online dengan *live streaming*, dengan ketentuan dari pelaku usahanya sendiri harus tetap

mematuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan perundang-undangan.

C. Proses Penjualan Produk Pakaian Branded yang dilakukan Distributor/*Official* melalui Fitur *Live Streaming* Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam

Berkaitan dengan proses penjualan produk pakaian branded oleh pihak *official* yang menggunakan fitur *live streaming* pada Shopee perspektif etika bisnis Islam, maka berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada beberapa brand online shop di Shopee sebagai berikut:

1) Online Shop @Fb Fashion

Fb fashion merupakan salah satu online shop yang ada di Shopee. Pada online shop ini sejak lama sudah mempunyai seorang *reseller* yang masih bertahan hingga sekarang. Pihak *official* memberikan ungkapan terkait kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak *reseller*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pihak *official* @Fb Fashion, bahwa terdapat sistem *reseller* yang sudah dibuat oleh pihak *official* yang sistem tersebut nantinya akan diberikan kepada para *reseller* yang akan bergabung dalam proses penjualan barang secara online.⁹²

⁹² Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

Pihak *official* menetapkan kebijakan sistem *reseller* ini, bahwa pada proses pengambilan barang yang dilakukan *reseller* dari pihak *official* jika barang yang diambil dengan jumlah yang banyak maka pihak *official* akan memberikan potongan diskon sebesar 20% dari harga normal. Selain itu, dari pihak *official* juga mengatakan jika ada *reseller* yang proses ambil barangnya dengan sistem *bijian* akan tetap dilayani dan untuk harga per barangnya pihak *official* hanya bisa memberikan harga khusus *reseller* yaitu potongan 10%.

Dengan adanya sistem penetapan harga yang diberikan pihak *official* kepada *reseller* akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Terutama pada pihak *reseller*, dengan diberikannya potongan harga khusus untuk *reseller* tersebut maka dapat membuat pihak *reseller* tidak merasa diberatkan dengan harga yang diberikan oleh pihak *official* ketika proses pengambilan barang yang akan dijual kembali.

Selanjutnya tentang kebijakan harga yang ada pada pihak *official* dengan yang ada pada pihak *reseller*. Di @Fb Fashion menetapkan harga barangnya sesuai dengan katalog asli, tetapi katalog barang yang ada di Shopee oleh pihak *official* diberikan harga yang lebih mahal sebab adanya biaya admin untuk per itemnya. Pihak *official* mengungkapkan juga kalau dengan adanya harga yang diberikan tersebut dipastikan tidak akan

memberatkan pembeli, karena dari pihak Shopee sendiri selalu memberikan banyak *voucher* diskon untuk mendapatkan potongan harga.⁹³

Sedangkan untuk harga jual barang yang ditetapkan oleh pihak *reseller* biasanya mereka menjual kembali dengan harga yang lebih mahal agar pihak *reseller* sendiri mendapatkan keuntungan yang lebih juga. Pihak *official* disini mengatakan juga kalau terkait penetapan harga yang ditawarkan tidak pernah membuat kesepakatan dan memberikan kebebasan kepada *reseller* terkait perbandingan harga antara *official* dengan *reseller* karena pihak *official* sendiri tidak menuntut untuk harus menyamakan harga jualnya.

Berkaitan dengan komplain barang yang biasanya dilakukan baik dari pihak *reseller* maupun pembeli, pihak *official* @Fb Fashion akan memberikan bentuk tanggung jawabnya dengan mengganti barang tersebut yang sesuai pesanan. Kesalahan yang biasa terjadi seperti salah pengiriman warna barang atau hal lain. Jika kesalahan tersebut berasal dari pihak *official* maka untuk yang menanggung seluruh biaya pengiriman ialah pihak *official*. Jika kesalahan berada pada *reseller* dan pembeli maka seluruh biaya proses pengembalian beserta pengiriman barang ditanggung sendiri. Terkhusus untuk

⁹³ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

reseller yang ambil barang langsung di *offline store* jika didapatkan cacat barang atau salah ambil model dan warna pada stok barang saat pengambilan, maka bisa langsung datang lalu menukarkan barang tersebut dengan barang yang baru.⁹⁴

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat di analisis bahwa jual beli online yang dilakukan oleh online shop @Fb Fashion melalui fitur *live streaming* dan terkait sistem *reseller* yang diterapkan sudah memenuhi sesuai dengan penerapan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam, berikut akan dipaparkan berdasarkan masing-masing dari prinsip etika bisnis Islam:

1. Prinsip Kesatuan

Pada toko online shop @Fb Fashion ini sudah menerapkan prinsip kesatuan (ketauhidan) yang sesuai dengan aturan syariah yaitu dengan membangun hubungan baik antar sesama pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses penjualan barang. Kemudian dalam hal bertransaksi sudah sesuai dengan aturan syariah yang halal. Dengan menekankan prinsip kesatuan pada aspek kehidupan dalam berbisnis merupakan suatu kesadaran yang harus tertanam dalam diri manusia. Pihak *official* @Fb Fashion dalam hal ini memberlakukan sistem *reseller* atas dasar kesadaran

⁹⁴ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

kebersamaan dan kesatuan dalam menjalankan bisnis agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Prinsip Keseimbangan

Sistem perbandingan harga yang diterapkan online shop @Fb Fashion telah memenuhi prinsip keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan disini sesuatu yang harusnya dilakukan secara adil dan seimbang agar tidak timbul ketimpangan terhadap semua pihak yang terkait. Perilaku yang seimbang pada penerapan online shop @Fb Fashion, yaitu dengan memberikan harga khusus untuk pihak *reseller* yang mengambil barang dari pihak *official* dengan jumlah yang sudah ditentukan. Maka dari itu pihak *reseller* bisa menjualkan kembali barang tersebut dengan harga yang berbeda dari *official* dan tetap merasa sama-sama memiliki keuntungan⁹⁵

3. Prinsip Kebebasan Berkehendak

Prinsip kebebasan berkehendak yang diterapkan pada toko online shop @Fb Fashion sudah sesuai. Dengan pihak *official* memberikan kebebasan kepada *reseller* untuk membuat kesepakatan perjanjian terkait sistem *join reseller* yang sedang dijalankan. Serta memberikan kebebasan kehendak untuk *reseller* dalam menentukan harga jual sesuai

⁹⁵ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

yang diinginkan seperti halnya menawarkan harga jual barang yang lebih tinggi dari pihak *official*.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam berbisnis memerlukan kesadaran atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Online shop @Fb Fashion sudah menerapkannya dengan baik dan sesuai aturan syariah dengan dibuktikan pada pihak *official* yang memberikan bentuk tanggung jawab terhadap kerusakan barang yang diterima *reseller* jika terjadi kesalahan yang berasal dari pihak *official*nya sendiri, maka dari itu pihak *official* @Fb Fashion akan bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut. Selain itu pihak *official* juga memberikan bentuk tanggungjawab kepada pembeli jika ada yang komplain terkait barang yang salah ketika sudah diterima oleh pembeli.

5. Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Prinsip kebenaran yang diterapkan pada online shop @Fb Fashion yaitu sudah berperilaku jujur dan bijak terhadap semua *reseller* atas segala transaksi dan kesepakatan yang telah dilakukan. Bukan hanya itu saja sikap seperti itu juga sudah ditunjukkan pada semua pembeli. Jadi

dalam hal ini @Fb Fashion sudah melakukannya dengan sebaik mungkin sesuai aturan pada prinsip kebenaran.⁹⁶

2) Online Shop @Dhinda Hijab Store

Pada online shop @ Dhinda Hijab Store berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis pihak *official* @Dhinda Hijab Store memberikan jawaban terkait kebijakan yang ditetapkan. Bahwa pihak *official* sejak awal mendirikan online shop sudah menerapkan sistem *reseller*. Dengan adanya *marketplace* Shopee pihak *official* membuat sistem baru dengan nama paket usaha, sistem ini nantinya yang akan memberikan fasilitas untuk kemudahan bagi *reseller* yang ingin menjual kembali produk yang dimiliki @Dhinda Hijab Store. Untuk mendapatkan paket usaha ini bisa langsung di order melalui *marketplace* Shopee oleh *reseller* tanpa harus datang ke offline store untuk mengambil barangnya.

Sistem *reseller* yang diterapkan @Dhinda Hijab Store dengan menggunakan paket usaha tersebut juga merupakan salah satu cara branding produk yang dilakukan pihak *official* agar target penjualan yang direncanakan bisa terpenuhi. Pihak *reseller* bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika order barangnya melalui *marketplace* Shopee karena di Shopee juga banyak tawaran *voucher* potongan harga. Selain itu keuntungan

⁹⁶ Yuni, Wawancara (Jombang, 15 Januari 2024).

yang didapatkan menjadi seimbang dan adil ketika pihak *reseller* menjual kembali barangnya kepada *customer*.⁹⁷

Kemudian pihak *official* menambahkan berkaitan dengan kebijakan harga yang ditetapkan antara pihak *official* dan *reseller*. Bahwa dari pihak *official* mempunyai prinsip aturan dalam penetapan harga jual barangnya dengan konsisten pada harga yang sesuai katalog. Sedangkan harga yang diberikan kepada *reseller* sudah ditetapkan harga khususnya, jika dari *reseller* ingin menjual barang dengan harga dibawah harga jual pihak *official* juga diperbolehkan. Karena dari pihak *official* sendiri tidak akan menjual dibawah harga yang sudah ditetapkan sesuai katalog dan dibawah harga khusus untuk *reseller*. Dengan penerapan kebijakan harga seperti itu antara pihak *official* dan *reseller* dalam proses penjualan barangnya akan sama-sama memiliki diuntungkan.⁹⁸

Berkaitan dengan kebijakan dari pihak *official* juga mengatakan jika pihak *reseller* dalam promosi barang yang menggunakan katalog dari @Dhinda Hijab Store diharuskan produk yang dijual kembali oleh *reseller* tersebut ambilnya juga dari @Dhinda Hijab Store dan pihak *official* menegaskan tidak boleh hanya memanfaatkan gambar dari @Dhinda Hijab Store

⁹⁷ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

⁹⁸ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

kemudian jualan barangnya ambil dari merk orang lain. Apabila tindakan larangan tersebut dilanggar maka pihak *reseller* akan mendapatkan sanksi berupa denda.

Dalam setiap transaksi yang dilakukan pihak *official* selalu memberikan jaminan berupa ganti barang atau uang sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada *reseller* dan pembeli. Hal tersebut dilakukan agar para *reseller* dan pembeli merasa nyaman dan tidak khawatir dirugikan atas adanya transaksi secara online yang melalui *marketplace* Shopee.

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat di analisis bahwa jual beli online yang dilakukan oleh online shop @Dhinda Hijab Store melalui fitur *live streaming* dan terkait sistem *reseller* yang diterapkan sudah memenuhi sesuai dengan penerapan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam, berikut akan dipaparkan berdasarkan masing-masing dari prinsip etika bisnis Islam:

1. Prinsip Kesatuan

Pada online shop @Dhinda Hijab Store telah menerapkan prinsip kesatuan yang sesuai aturan syariah dan halal. Dengan menerapkan cara bermoral untuk menyikapi segala hal dengan baik serta membangun hubungan berbisnis yang di ridhoi oleh Allah SWT.

2. Prinsip Keseimbangan

Penerapan prinsip ini berhubungan dengan prinsip keadilan yang mana sikap adil yang telah diterapkan oleh @Dhinda Hijab Store sudah tepat yaitu dengan memberikan kebijakan pada sistem penetapan harga yang seimbang. Dengan sistem tersebut maka kedua belah pihak yang bersepakat untuk membuat kontrak perjanjian tidak akan ada yang merasa dirugikan atau tersaingi satu sama lain. Dan sama-sama mempunyai tujuan untuk mendapat keuntungan yang sesuai harapan.⁹⁹

3. Prinsip Kebebasan Berkehendak

Pihak @Dhinda Hijab Store pada prinsip kebebasan berkehendak ini sudah diterapkan dengan baik. Setiap pihak yang terkait diberikan rasa kebebasan berkehendak dengan mengembangkan segala keinginan dan keputusan yang akan dilakukan dalam hal kegiatan ekonomi berbisnis. Dengan dibuktikan pada seorang *reseller* yang diberikan kebebasan oleh pihak *official* @Dhinda Hijab Store untuk memilih sistem yang sudah ditentukan seperti dalam memutuskan untuk menggunakan sistem ambil barang langsung di *offline store* atau order di *marketplace* Shopee dengan membeli pada katalog paket usaha.

⁹⁹ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

4. Prinsip Tanggung Jawab

Pentingnya dalam bersikap tanggung jawab pada suatu tindakan berbisnis yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip ini berupa bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak *official* @Dhinda Hijab Store kepada *reseller* jika terjadi kesalahan baik kerusakan barang yang diterima sebelum di jualkan kembali barangnya ataupun suatu kendala yang lain. Selain itu, pihak *official* @Dhinda Hijab Store memberikan jaminan tanggung jawab terhadap pembeli juga yaitu memberikan respon yang baik jika ada pembeli yang komplain atas barang cacat kemudian pihak *official* @Dhinda Hijab Store akan mengganti barang tersebut bisa berupa uang atau barang baru.

5. Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Pihak *official* online shop @Dhinda Hijab Store menerapkan prinsip kebenaran dengan cara berperilaku baik dan jujur dalam pemberian segala informasi kerja sama yang dijalani dengan para *reseller* dengan dibuktikan pada pihak *official* memberi ketentuan larangan terhadap *reseller* bahwa dalam penggunaan katalog yang berasal dari @Dhinda Hijab Store tidak boleh digunakan secara semena-mena. Promosi

barang yang dilakukan oleh *reseller* harus dengan menggunakan produk dari @Dhinda Hijab Store.¹⁰⁰

3) Online Shop @Nadisfa Official Store

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, seorang pihak *official* @Nadisfa Official Store memiliki sistem *reseller* yang sudah ditetapkan aturannya sesuai dengan ketentuan syariah yang halal. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pihak *official* bahwa sistem *reseller* yang ada di @Nadisfa Official Store masih belum lama berjalan. Untuk proses pengambilan barang oleh *reseller* agar langsung diambil di rumah pihak *official*, karena belum adanya *offline store* yang didirikan oleh @Nadisfa Official Store dan selain itu bisa dikirim melalui ekspedisi atau juga bisa melalui order di *marketplace* Shopee jika ambil barangnya tidak dengan jumlah yang banyak.¹⁰¹

Kemudian terkait kebijakan sistem *reseller* yang diterapkan untuk harga barangnya setiap kali *reseller* ambil maka pihak *official* akan memberikan harga khusus berupa potongan harga untuk per pcs nya. Sedangkan untuk harga jualnya pihak *official* sudah menetapkan sesuai katalog yang ada di *marketplace* Shopee. Dari pihak *official* sendiri memberi

¹⁰⁰ Nendah, Wawancara Online (16 Januari 2024).

¹⁰¹ Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

arahan agar dalam proses penjualan kembali barang dari @Nadisfa Official Store oleh *reseller* harganya disamakan dengan katalog. Hal tersebut dilakukan agar pembeli yang hendak membeli tidak hanya pada *official store* nya saja, namun tetap tertarik membeli pada *reseller* dengan barang dan harga yang sama.

Konsep perhitungan keuntungan yang telah disepakati antar kedua pihak nantinya akan memakai sistem bagi hasil agar peroleh keuntungannya bisa sama dan pihak *official* juga selalu memberikan bonus kepada *reseller* jika penjualannya bisa melebihi target. Dalam penetapan harga yang telah disepakati antara pihak *official* dengan *reseller* tersebut merupakan suatu kesepakatan yang bersifat adil, dengan begitu dari masing-masing pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan atas kesepakatan yang telah dibuat karena sudah termasuk sesuai dengan ketentuan syariah yang halal dengan dibuktikan dalam pembagian hasilnya yang secara merata.

Berkenaan dengan bentuk tanggungjawab yang diberikan pihak *official*. Bahwa setiap ada *reseller* dan pembeli pada saat diterimanya barang dan ternyata terdapat kerusakan atau kesalahan yang lain maka pihak *official* memberikan keleluasaan untuk *me-return* (ajukan pengembalian barang). Batas waktu komplain yang diberikan pihak *official* yaitu 2 x 24

jam dengan memberi bukti video *unboxing* barang, hal ini berlaku untuk pembeli. Sedangkan untuk *reseller* bisa langsung komplain dengan menghubungi melalui chat pribadi atau di grup *reseller* WhatsAap.¹⁰²

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat di analisis bahwa jual beli online yang dilakukan oleh online shop @Dhinda Hijab Store melalui fitur *live streaming* dan terkait sistem *reseller* yang diterapkan sudah memenuhi sesuai dengan penerapan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam, berikut akan dipaparkan berdasarkan masing-masing dari prinsip etika bisnis Islam:

1. Prinsip Kesatuan

Konsep pada prinsip kesatuan ini tidak lain adalah suatu anjuran untuk setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya agar berpegang teguh dalam mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam aktivitas bisnis pada online shop @Nadisfa Official Store sudah cukup diterapkan dengan cara seorang pihak *official* ketika dalam membuat kesepakatan transaksi dengan *reseller* ditunjukkan pada sikap bermoral yang baik sesuai syariah terutama pada praktek bisnisnya selalu berpedoman pada ketentuan yang

¹⁰² Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

sekiranya tidak menimbulkan sebuah kemadharatan dan melanggar ketentuan Allah SWT.

2. Prinsip Keseimbangan

Pada penerapan prinsip keseimbangan yang dapat ditunjukkan pada proses kesepakatan yang dibuat harus dibuat secara adil dan merata antar pihak *official* dan *reseller* semisal dengan tanpa menimbulkan adanya unsur riba di dalamnya. Pada online shop @Nadisfa Official Store dibuktikan pada penerapan sistem bagi hasil terkait keuntungan yang didapat masing-masing pihak. Selain itu pada pihak *official* yang memberikan harga potongan khusus *reseller* dan juga bonus sudah termasuk tindakan yang adil dalam melaksanakan kerja sama yang baik dan amanah.

3. Prinsip Kebebasan Berkehendak

Oline shop @Nadisfa Official Store pada penerapan prinsip kebebasan berkehendak pihak *official* sudah melakukan dengan semaksimal mungkin untuk memberikan rasa kebebasan berkehendak dengan mengembangkan potensi yang ingin diputuskan dalam aktivitas bisnis.¹⁰³ Dalam hal ini dibuktikan dengan pihak *official* yang diberikan kebebasan untuk memilih sistem *reseller* yang sudah di atur terkhusus pada proses pengambilan barang

¹⁰³ Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

yang bisa dilakukan langsung datang ke *offline store* atau order bijian di *marketplace* Shopee.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Pentingnya dalam penerapan prinsip tanggung jawab pada aktivitas bisnis yang dijalankan. Pihak *official @Nadisfa Official Store* menerapkan bentuk tanggung jawabnya jika terdapat kerusakan atau kesalahan akan diberikan kesempatan untuk *me-return* (ajukan pengembalian barang) kepada pihak *official* dengan disesuaikan ketentuan yang sudah di atur. Selain itu, pihak *official @Nadisfa Official Store* juga memberikan bentuk tanggung jawab kepada pembeli untuk komplain barang dengan batas waktu yang diberikan pihak *official* yaitu 2 x 24 jam dengan memberi bukti video *unboxing* barang,¹⁰⁴

5. Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Pada prinsip kebenaran yang termasuk dalam penerapan cara bersikap kebajikan (kebaikan) dan kejujuran merupakan suatu sikap yang harus tertanam pada diri seseorang yang sedang menekuni kegiatan berbisnis. Salah satu sikap yang sudah ditunjukkan oleh pihak *official @Nadisfa Official Store* dibuktikan pada saat berkomunikasi dalam membahas penentuan harga barang yang telah

¹⁰⁴ Diani Arif, Wawancara Online (24 Februari 2024).

disepakati dengan pihak *reseller* dilakukan dengan jujur dan jelas serta dalam pembuatan perjanjiannya telah dilaksanakan sebaik mungkin.

Menurut agama Islam jual beli online disebut As-Salam. Salam disini berarti menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (modal). Dalam Islam, hukum salam adalah boleh karena bagian dari rukhsah (keringanan) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada ditempat penjual. Pada dasarnya salam (jual beli online) hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli online terdapat pada surat Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282).

Adanya ekonomi digital yang membuat suatu sistem sektor *marketplace* yang dapat memudahkan pengguna dalam kegiatan jual beli online.¹⁰⁵ Salah satu *marketplace* yang sangat ramai digunakan dan diakses oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu aplikasi Shopee. Dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) dengan pembeli harus memiliki unsur yang penting dan teratur

¹⁰⁵ Meri Anti Khusnawati et al., ‘Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam’, *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (28 December 2022): 205–21, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1341>.

yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk tetap menjalankan bisnis dengan lancar. Agama Islam sudah memberikan pedoman tersendiri terkait cara berbisnis yang dibenarkan, halal, dan tidak melanggar aturan.¹⁰⁶

Jadi, terkait jual beli online dengan fitur *live streaming* di *marketplace Shopee* hukumnya adalah boleh selama dalam transaksinya tidak menentang pada aturan-aturan yang sesuai syariah. Hal ini juga didasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, memberikan penjelasan bahwa transaksi media sosial harus dilakukan tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan agama.¹⁰⁷ Menurut fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 ketika kegiatan bermuamalah dilakukan dengan media sosial seperti telepon, sms, *e-mail*, media sosial (Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp), dan aplikasi jual beli online lainnya dianggap akadnya sah dan diperbolehkan.

Etika bisnis Islam merupakan suatu cara bermoral dan bersikap yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kegiatan ekonomi berbisnis yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan sarana kebutuhan seseorang berupa barang atau jasa yang disesuaikan dengan aturan atau ajaran-ajaran yang sah

¹⁰⁶ Arya Wahyu Pradana and Ridho Rokamah, 'Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam', *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 3, no. 2 (28 November 2023): 313–19, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i2.2084>.

¹⁰⁷ Nik Muhammad Arif, "Analysis Of Fatwa Mui No. 24 Of 2017 On Laws And Guidelines For Muamalah Through Social Media", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (31 December 2021): 248–66, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1728>.

menurut agama Islam. Penerapan etika dalam berbisnis yang harus ditekankan sesuai menurut agama Islam bagi seorang muslim. Di dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan diketahui oleh seorang pelaku bisnis.¹⁰⁸ Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.¹⁰⁹ Ketika berlangsungnya proses jual beli online menggunakan fitur *live streaming* seorang pelaku bisnis dalam kegiatannya harus didasari dengan etika bisnis Islam yang baik dan benar agar tidak terjadi permasalahan antar individu yang sedang bersangkutan.

Berdasarkan praktik yang telah diterapkan oleh ketiga online shop dalam membangun sebuah kerja sama yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu *official* dan *reseller*. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang sudah digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya agar sesuai dengan ketentuan syariah yang dibenarkan. Selain itu adapun ketentuan yang dapat digunakan sebagai pemahaman lebih lanjut terdapat pada ketentuan yang berasal dari fatwa dengan No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹¹⁰ Dalam hal

¹⁰⁸ Ahmad Sobari And Syarifah Gustiawati, 'Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)' 9 (2018).

¹⁰⁹ Intan Mughni Anggraeni et al., 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (9 October 2023): 165–75, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.221>.

¹¹⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah

ini fatwa tersebut membahas mengenai *marketplace* yang menyediakan fasilitas berupa produk dan jasa yang layak, halal, dan bertanggung jawab agar bisa membuat konsumen merasa puas akan semua pelayanan yang diberikan.¹¹¹ Ketentuan yang secara syariah menurut Al-Qur'an dan Hadist ditunjukkan pada *marketplace* yang dalam promosi iklannya terhadap produk dan jasa harus dilakukan secara legal, halal, dan akurat dengan dibuktikan keasliannya.fatwa

Selanjutnya dengan merespon perkembangan jual beli online pada *platform marketplace*, DSN MUI juga mengeluarkan fatwa dengan No. 146/DSN-MUI/IX/2021 yang membahas sejumlah pedoman untuk mengatur operasional online shop.¹¹² Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan yang sudah ditetapkan pada fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 dapat memberikan wawasan lebih mendalam berkaitan proses pembentukan suatu kontrak dalam online shop yang sesuai syariah. Ketentuan kontrak yang dimaksud tersebut dinamakan *sighat al- 'aqd* (elemen kontrak). Keberadaan *sighat al- 'aqd* ini berharap agar dalam transaksi online shop bisa tercipta keadilan, kejelasan, dan transparansi yang diimbangi dengan prinsip pada perspektif etika bisnis Islam.¹¹³

¹¹¹ Aziziyah Amalia Adnan, Harun Alrasyid, and Arista Fauzi Kartika Sari, 'Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI' 4, no. 1 (2023).

¹¹² Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah

¹¹³ Dede Al Mustaqim, 'Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (31 August 2023): 1–13, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>.

Melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa ini para pedagang online pentingnya untuk melakukan tindakan yang adil dan jujur dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya seperti pada pencantuman informasi terkait produk yang dijual harus lengkap dan dapat diketahui secara akurat keasliannya, seperti pada harga barang yang ditawarkan, terkait biaya pengiriman barang dan lain-lain. Kemudian di dalam fatwa ini juga menegaskan pada pedagang online agar tidak melakukan tindakan yang dilarang menurut syariah, misalnya menyembunyikan atas cacat barang, melakukan penipuan terhadap transaksi yang sudah disepakati. Hal ini dapat menunjukkan betapa pentingnya dalam menjaga integritas berbisnis secara online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹⁴

Dalam transaksi yang dilakukan melalui *platform* online shop fatwa ini memberi arahan untuk menekankan proses ijab dan qabul yang benar. Untuk dapat berinteraksi dan melakukan transaksi peran *platform* online shop sebagai fasilitator sangat penting. Diharapkan dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh *platform* online shop dapat menjadikan transaksi yang dibuat menjadi lebih aman, praktis, dan prosesnya bisa berlangsung dengan cepat.

Di dalam pembahasan pada hasil wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini bahwa *platform e-commerce* yang

¹¹⁴ Muhammad Adib Alfarisi and Suhedi Suhedi, 'Living Economy: Relevansi Fatwa DSN-MUI tentang Online Shop dalam Etika Bisnis Seller E-commerce pada Aplikasi TikTok', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (31 December 2023): 293, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23324>.

digunakan objek penelitian hukum sekaligus sarana untuk transaksi jual beli online adalah aplikasi *marketplace* Shopee. Shopee sebagai fasilitator untuk bertransaksi secara online sudah bisa dikatakan memenuhi aturan secara syariah dengan dibuktikan pada beberapa mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 yang menjelaskan tentang *Marketplace (platform* jual beli online) yang berdasarkan prinsip syariah.

Namun terkadang pada kenyataannya orang yang melakukan transaksi pada *marketplace* Shopee terutama pada pihak penjual masih sering melakukan tindakan kurang jujur dan amanah. Beberapa berdasarkan praktik yang sering dilakukan penjual masih banyak yang menampilkan katalog gambar jualan dan deskripsi atas produknya kurang sesuai dengan barang yang asli. Maka dari itu yang menyebabkan timbulnya banyak komentar dan *review* produk dari konsumen dengan ungkapan kurang baik yang terdapat pada fitur penilaian produk setelah barang sudah diterima oleh konsumen.

Kemudian untuk mengantisipasi kejadian yang dapat menimbulkan kemadharatan terhadap praktik online shop di *marketplace* Shopee tersebut pentingnya juga berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 yang mengatur mengenai transaksi pada online shop yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah.¹¹⁵ Dalam hal ini juga diuraikan mengenai penjelasan terkait analisis penelitian terhadap praktik online shop yang telah dilaksanakan oleh tiga akun online shop yang terdiri @Fb Fashion, @Dhinda Hijab Store, dan @Nadisfa Official Store. Ketiga akun online shop ini berdasarkan hasil wawancara, sudah melakukan transaksi jual beli online beserta transaksi kesepakatan kerja sama antara *official* dan *reseller* secara syariah yang halal dan dibenarkan sesuai pada ketetapan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021.

Selanjutnya pada analisis praktik di atas pihak *official* dari ketiga akun online shop @Fb Fashion, @Dhinda Hijab Store, dan @Nadisfa Official Store dalam membuat kesepakatan dengan pihak *reseller* telah dilakukan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, disini akan dikaitkan dengan pendapat etika bisnis Islam menurut Imam Al-Ghazali. Dalam hal ini beliau mengatakan pendapatnya bahwa dunia merupakan ladang akhirat.¹¹⁶ Dari sini dapat dibuktikan pada ketiga akun online shop tersebut pada konsep kesepakatan terkait kerja sama antara *official* dan *reseller* yang dimana ketetapan tersebut telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang diatur dari pihak *official* dan sudah dilakukan sesuai dengan ketetapan yang halal sesuai aturan syariah yang benar.¹¹⁷

¹¹⁵ Aziziyah Amalia Adnan, Harun Alrasyid, and Arista Fauzi Kartika Sari, 'Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui' 4, no. 1 (2023).

¹¹⁶ Dini Maulana Lestari, 'Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis Al- Ghzali Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia' 14 (2020).

¹¹⁷ Ian Rakhawan Suherli et al., 'The Relevance and Contribution of Al Ghazali's Thought in Islamic Business Ethics: An Overview', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (10 November 2023): 3303, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10814>.

Pada prinsip dunia merupakan ladang akhirat dapat diartikan sebagai pemahaman bahwa segala kegiatan ekonomi berbisnis di dunia ini bisa dikatakan sebagai ibadah dan bukan hanya dinikmati semata namun dapat dijadikan sebagai ladang amal di akhirat kelak nanti.¹¹⁸ Dunia dan akhirat sangat berkesinambungan, apapun yang ditanam di dunia nantinya akan di tuai dikehidupan akhirat yang hakiki. Adapun ayat Al-Qur'an yang memperjelas terkait prinsip ini terdapat pada QS. Al-Qashash Ayat 77, yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia akhirat. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77)

Dalam berbisnis menurut Imam Al-Ghazali pada prinsip ini setiap menjalankan aktivitasnya dapat diniatkan untuk melaksanakan fardhu kifayah, selalu memperbaiki akhlaq yang baik,

¹¹⁸ ‘Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam | Al-Kharaj’.

sesibuk apapun kegiatannya senantiasa mengingat kepada Allah SWT. dengan cara berdzikir, serta menjauhi semua yang berbau haram dan yang dapat menimbulkan syubhat.¹¹⁹

Mengenai pendapat Imam Al-Ghazali tentang prinsip etika bisnis Islam yang lain diantaranya terdiri dari kemaslahatan (kesejahteraan sosial), nilai-nilai kebaikan, dan yang terakhir menjauhi perbuatan riba. Dalam hal ini ketiga akun online shop @Fb Fashion, @Dhinda Hijab Store, dan @Nadisfa Official Store tersebut berdasarkan prinsip etika bisnis Islam yang disebutkan diatas dapat dibuktikan pada pihak *official* dan *reseller* yang dapat menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan yang sama agar mendapatkan keuntungan yang seimbang dan adil. Dalam transaksinya pun melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pihak yang terkait tidak ada yang merasa diberatkan dengan begitu kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kebaikan dapat diwujudkan tanpa adanya ketimpangan masalah diantara pihak *official* dan *reseller*, hal tersebut maka sudah dapat dikatakan memenuhi dan sesuai dengan ungkapan prinsip dalam menjauhi perbuatan riba pada etika bisnis Islam menurut Imam Al-Ghazali.

¹¹⁹ Ali Muhayatsyah, 'Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali Islamic Business Ethics In Al-Ghazali's Perspective' 2, no. 2 (2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang hasil penelitian di atas terkait jual beli online dengan sistem *live streaming* perspektif etika bisnis Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jual beli online yang dilakukan pada *marketplace* Shopee pada fitur Shopee Live yang seorang penjual dapat melakukan *live streaming* dan berinteraksi dengan pembeli saat berjualan dengan menayangkan video secara langsung di waktu yang bersamaan. Pada dasarnya jual beli online yang dilakukan dengan sistem *live streaming* diperbolehkan dengan syarat dapat mematuhi aturan yang sudah ditentukan sesuai pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketiga toko online shop pada penelitian ini, yaitu @Fb Fashion, @Dhinda Hijab Store, dan @Nadisfa Official Store sudah menerapkan sesuai ketentuan resmi yang ada di Shopee serta ketiganya telah membuat kebijakan terkait proses dalam jual beli online yang menggunakan fitur *live streaming*.

Jual beli online dengan fitur *live streaming* di *marketplace* Shopee hukumnya adalah boleh selama dalam transaksinya tidak keluar pada aturan-aturan yang sesuai syariah. Hal ini juga didasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui

media sosial. Pada praktiknya oleh ketiga online shop di atas pada ketentuan sistem kerja sama dengan *reseller* dengan menjadikan prinsip etika bisnis Islam sebagai pedoman bagi pihak *official* dan *reseller* dalam membuat kesepakatan yang mana juga dikaitkan dengan beberapa pendapat dari Imam Al-Ghazali tentang prinsip etika bisnis Islam. Selain itu dalam menjalankan bisnis secara online terdapat ketentuan fatwa yang harus dipatuhi bagi pihak yang bersangkutan atas jual beli online yang sedang ditekuninya dengan fatwa Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 yang menjelaskan tentang *Marketplace* (platform jual beli online) yang berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 membahas tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

1. Sebaiknya sebagai pelaku usaha atau penjual dalam memulai bisnisnya dengan menggunakan *platform e-commerce* terlebih dahulu memperhatikan ketentuan resmi yang sudah ditentukan kemudian diterapkan dengan baik sesuai urutan.
2. Seharusnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli online dengan sistem *live streaming* yang menggunakan *marketplace* Shopee baik dari pihak *official* dan *reseller* dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berpedoman terhadap ketentuan yang tertera pada undang-undang serta aturan dalam fatwa DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa DSN MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace*

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BUKU

Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Toriq Nurmadiansyah, Muhammad. *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*. Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka, 2021.

Yuliani, Ma'rifah. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

SKRIPSI

Azizah, Khaerina. 'Jual beli online dengan *live streaming* perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah: Studi kasus Online Shop Felixstorebdg'.

Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/42626/>.

Iriyanto, Meisy. 'Jual Beli Online Sistem Capit Melalui *Live Streaming* Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah - Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri'. Accessed 19 October 2023.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/19813/>.

Risnawati, Yovita. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop : Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di Tiktok - Walisongo Repository'. Accessed 4 November 2023.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20713/>.

JURNAL

Abdurrohman, Moh Asvin, and Sungkono Sungkono. 'Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an'. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584) 2, no. 2 (9 March 2022): 51–64.
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i2.1348>.

Adi, Fajarwati Kusuma. 'Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata'. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 1 (30 June 2021): 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.

Adnan, Aziziyah Amalia, Harun Alrasyid, and Arista Fauzi Kartika Sari. 'Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI' 4, no. 1 (2023).

Al Mustaqim, Dede. 'Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021'. *AB-JOIEC: Al-Bahjah*

- Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (31 August 2023): 1–13.
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>.
- Alfarisi, Muhammad Adib, and Suhedi Suhedi. ‘Living Economy: Relevansi Fatwa DSN-MUI tentang Online Shop dalam Etika Bisnis Seller E-commerce pada Aplikasi TikTok’. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (31 December 2023): 293. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23324>.
- Amalia, Fitri. ‘Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.’ *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (28 January 2014): 133–42. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373>.
- Andriansyah. ‘Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada Izza Shop Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan’. *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2 July 2022): 73–92. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.122>.
- Anggraeni, Intan Mughni, Muhammad Kadafi, M. Viandi Nur Aflah, and Muhammad Dimas Firzatullah. ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online’. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (9 October 2023): 165–75. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.221>.
- Anti Khusnawati, Meri, Ima Frafika Sari, Marsha Falia Rifai, and Ravinza Husen Samudra. ‘Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam’. *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (28 December 2022): 205–21. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1341>.
- Ardhinata, Ahliwan, and Sunan Fanani. ‘Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)’. *Jurnal Ekonomi*

- Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 1 (1 December 2015): 47.
<https://doi.org/10.20473/vol2iss20151pp47-60>.
- Arif, Nik Muhammad. 'Analysis Of Fatwa MUI No. 24 Of 2017 On Laws And Guidelines For Muamalah Through Social Media'. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (31 December 2021): 248–66.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1728>.
- Atikah, Ika. 'Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi'. *MUAMALATUNA* 10, no. 2 (24 May 2019): 1.
<https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Ervina, Ervina. 'Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Industri Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 July 2023.
<https://idr.uin-antasari.ac.id/24348/>.
- Estijayandono, Kristianto Dwi. 'Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam'. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (20 June 2019): 53–68.
<https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>.
- 'Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur | IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah'. Accessed 12 November 2023.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1083>.

- Fahlefi, Rizal. 'Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali'. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 1 (10 July 2018): 22–32. <https://doi.org/10.31958/juris.v11i1.1050>.
- Fakri, Muhammad Ali, and Santi Indra Astuti. 'Pengaruh Live Streaming Sales Tiktok terhadap Minat Beli Konsumen'. *Bandung Conference Series: Journalism* 3, no. 2 (26 July 2023): 110–16. <https://doi.org/10.29313/bcsj.v3i2.7714>.
- Fatri Sagita. 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene'. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (15 December 2021): 141–55. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>.
- Fauza Husna. 'Peran Affiliator Dalam Menarik Minat Belanja Konsumen'. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 2 (12 May 2023): 299–306. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.135>.
- Fauziah, Adinda Putri, and Natasya Diva Naomi. 'Fenomena Belanja Online : Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater': *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 2 (21 December 2022): 31–45. <https://doi.org/10.21009/Saskara.022.03>.
- Febriani, Farras Rana, and Septyan Budy Cahya. 'Pengaruh *E-Service Quality* Dan Sales Promotion Terhadap Keputusan Menggunakan Fitur Shopee-Food (Studi Pada Mahasiswa Aktif FEB UNESA)'. *Text.Serial.Journal. Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 28 August 2022. <https://doi.org/10.26740/jptn.v10n2.p1658-1668>.

- Fitria, Tira Nur. 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (31 March 2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Fitriani, Sri Deti, and Sri Sunantri. 'Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi'. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 4, no. 1 (29 June 2022): 50–68. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>.
- Hafizhoh, Firda Rona, Rayhan Gunaningrat, and Khabib Alia Akhmad. 'Potongan Harga, Live Streaming, Dan Online Customer Review Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Aplikasi Tiktok Shop'. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 3 (26 August 2023): 204–19. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v2i3.2023>.
- Hamid, Abdul, and Muhammad Kamal Zubair. 'Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah'. *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (15 June 2019): 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.
- Hidayat, Mohammed Samsul, Sutisna Sutisna, and Hilman Hakiem. 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online'. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (2 January 2023): 433–46. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1272>.
- Hismendi, Hismendi. 'E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli (Studi Pada Pelaku Interaksi Jual Beli Melalui Internet)'. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 15, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30811/.v15i1.266>.

- Karham, Nurhikmatul, Tikawati Tikawati, and Ahmad Syarif. 'Implementasi Etika Bisnis Islam Pada E-Commerce Bebaya Mart Kota Samarinda Kalimantan Timur'. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 29 December 2022, 137–50. <https://doi.org/10.21093/bifej.v2i2.5155>.
- 'Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam | Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah', 1 August 2023. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/2023>.
- Lestari, Dini Maulana. 'Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis Al- Ghzali Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia' 14 (2020).
- Muhayatsyah, Ali. 'Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali *Islamic Business Ethics In Al-Ghazali's Perspective*' 2, no. 2 (2020).
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam'. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (17 January 2020): 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.
- Nurhayati, Eni Candra, and Pamungkas Stiya Mulyani. 'Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam pada Aplikasi Shopee'. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen)* 5, no. 1 (13 February 2022): 84. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2276>.
- Permana, Yana Sukma. 'Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Di Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (29 January 2023): 274–86. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8228>.
- Pradana, Arya Wahyu, and Ridho Rokamah. 'Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam'. *Niqosiya: Journal of*

Economics and Business Research 3, no. 2 (28 November 2023): 313–19.
<https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i2.2084>.

Prajana, Adya Mulya, Aisyi Syafikarani, and Nisa Eka Nastiti. ‘Pemanfaatan Video Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur Shopee Live’. *Tanra: Jurnal Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri Makassar* 8, no. 2 (28 August 2021): 145–52.
<https://doi.org/10.26858/tanra.v8i2.22651>.

Pratiwi, Claurizsanti Astri, Athaya Faza Mazidah, and Cahya Fayyaza. ‘Analisis Interaksi Bisnis Umkm Muslim Fashion Dalam Keputusan Pembelian Melalui Shopee Live’. *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial* 5, no. 1 (2023) (1 November 2023).
<https://prosiding.polinema.ac.id/index.php/sngbs/article/view/350>.

Putri, Adistie Arista. ‘Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online di Situs Heavenlight.co’. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, no. 0 (17 December 2021).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7930>.

Rahima, Phyta, and Irwan Cahyadi. ‘Pengaruh Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram’. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis* 4, no. 1 (8 July 2022): 39–50.
<https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2016>.

Ramadanti, Sephia, and Osa Omar Sharif. ‘Pengaruh Informasi Produk Pada Fitur Live Streaming Shopee Terhadap Purchase Intention Dan Habit’. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan*

- Publik* 10, no. 4 (13 November 2023): 1177–90.
<https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.866>.
- Rianti, Rianti. ‘Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada *Marketplace* Lazada’. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (28 June 2021): 1–13.
<https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>.
- Roeke, Andini, and Siti Nurlela. ‘Analisis Kualitas Aplikasi Shopee Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA)’. *Jurnal Infortech* 5, no. 1 (16 June 2023): 30–35. <https://doi.org/10.31294/infortech.v5i1.15457>.
- Rozi, Rozi. ‘Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi’. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (25 February 2023): 96–104.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7322>.
- Sari, Adinda Ayu Puspita, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib. ‘Strategi Pemasaran Menggunakan Fitur Shopee Live Streaming Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen (Studi Kasus Thrift Shop Di Kabupaten Tulungagung)’. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (25 August 2023): 41–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8280759>.
- Setyawan, Ryan Ari, and Yumarlin Marzuki. ‘Survei Aplikasi Video Live Streaming Dan Chat Di Kalangan Pelajar’, 2018.
- Sobari, Ahmad, and Syarifah Gustiawati. ‘Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)’ 9 (2018).

- Suherli, Ian Rakhmawan, Ahmad Hasan Ridwan, Nurul Rahmah Kusuma, Muhammad Al Qarni, Naufi Fajria Azzahro, and Andri Sutira. 'The Relevance and Contribution of Al Ghazali's Thought in Islamic Business Ethics: An Overview'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (10 November 2023): 3303. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10814>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris'. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (31 May 2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Suprihatin, Suprihatin, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hendri Tanjung. 'Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Mekanisme Dan Etika Perilaku Pasar'. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 42–57. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i1.2422>.
- Surianto, Ellyvia Jesslyn, and Lusya Savitri Setyo Utami. 'Pengaruh Komunikasi Persuasif Melalui Fitur Shopee Live Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Followers Lilybelleclothing Di Aplikasi Shopee)'. *Prologia* 5, no. 2 (29 September 2021): 382–90. <https://doi.org/10.24912/pr.v5i2.10218>.
- Suswanto, Priyo, and Sri Dewi Setiawati. 'Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee Dalam Membangun Positioning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia'. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (18 July 2020): 16–29. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v3i2.2754>.
- Syahrizal, Ahmad. 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam' 9 (2018).
- Syarifuddin, Sarini, and Muhammad Ikhwan Saputra. 'Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din'. *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 October 2020): 501–7.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.
- Tan, David. ‘Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 December 2021): 2463–78.
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Triwibowo, Ananto, and Muhammad Afani Adam. ‘Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi’. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 24 May 2023, 24–36.
<https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.
- Wardiana, Taufiq Akbar, Nunung Nurhayati, and Nandang Ihwanudin. ‘Implementasi akuntansi salam dalam aplikasi shopee’. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (25 August 2022): 523–32.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1874>.
- Widiya Astuti, Ervina Widiya Astuti. ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem *cash on delivery* Pada Mandiri Elektronik Baradatu’. *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (25 July 2023): 12–25. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>.
- Widodo, Dhany Yudha Pratama, and Henny Prasetyani. ‘Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing’. *Information Technology*, 2022.
- Zahara, Tasya, Bambang Kurniawan, and Mia Clarissa Dewi. ‘Perilaku Konsumtif Belanja Online Melalui Fitur Shopee Paylater Pada Mahasiswa Universitas

Yuppentek Indonesia'. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (4 December 2023): 48–56.
<https://doi.org/10.572349/neraca.v1i4.256>.

WEBSITE

Admin, Super. 'Pengertian *Reseller* Dan Bedanya Dengan Dropshipper'. diakses 17 Januari 2024. <https://www.resellerdropship.com/blog/pengertian-reseller-dan-bedanya-dengan-dropshipper>.

Ginee. 'Apa Itu Shopee Live Dan Bagaimana Cara Menggunakannya?', 25 July 2021. diakses 17 Januari 2024. <https://ginee.com/id/insights/shopee-live-cara-menggunakannya/>.

Kumparan. 'Cara Live di Shopee Bagi Pemula, Jadi Makin Banyak Pembeli!'. 23 November 2021. diakses 26 Februari 2024. <https://kumparan.com/how-to-teknocara-live-di-shopee-bagi-pemula-jadi-makin-banyak-pembeli-1wyNuTmbOiH>.

Media, Kompas Cyber. 'Cara Membuat Shopee Live di HP untuk Pemula agar Jualan Makin Ramai'. KOMPAS.com, 10 Oktober 2023. diakses 26 Februari 2024. <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/10/18300047/cara-membuat-shopee-live-di-hp-untuk-pemula-agar-jualan-makin-ramai->.

MUI. 'Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial'. 16 November. diakses 16 Januari 2024. <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melalui-media-sosial>.

NU Online. 'Pandangan Islam Terhadap Praktik E-Commerce atau Jual Beli

- Online'. 30 Oktober 2021. diakses 25 Februari 2024.
<https://jateng.nu.or.id/opini/pandangan-islam-terhadap-praktik-e-commerce-atau-jual-beli-online-PrvR0>.
- OCBC. 'Jual Beli dalam Islam: Pengertian, Hukum, Syarat, & Macamnya'. 26 Oktober 2023. diakses 25 Februari 2024.
<http://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam>.
- Shopee. "Bagaimana Cara Daftar Menjadi Penjual Shopee Mall?"
seller.shopee.co.id, 01 April 2024, diakses 17 Juni 2024,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3533>.
- Shopee. "Syarat dan Ketentuan Dokumen Penjual Shopee Mall"
seller.shopee.co.id, 03 April 2024, diakses 17 Juni 2024,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/12043>.
- Shopee. 'Keuntungan Melakukan *Live Streaming* di Shopee Live | Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia'. 28 Desember 2023. diakses 25 Februari 2024.
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/10900>.
- Statista Research Department, "Number of users of e-commerce in Indonesia 2020-2029" *Statista.com*, 22 Mei 2024, diakses 16 Juni 2024,
<https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>.
- Tim Humas. 'Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat Dan Macam-Macam Jual Beli – Universitas Islam An Nur Lampung'. 22 November 2022. diakses 25 Februari 2024. <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/>.

Tribunsumsel.com. 'Arti *Official* Store dalam Istilah Belanja Online di Marketplace, Berikut Istilah Lainnya'. 17 Januari 2023. diakses 17 Januari 2024. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/01/17/arti-official-store-dalam-istilah-belanja-online-di-marketplace-berikut-istilah-lainnya>.

LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Permohonan Izin Penelitian Fb Fashion



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2032 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 12 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Toko Baju Fb Fashion
Jl. Majapahit No. 54, Kedawong, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ericha Oktavia Arlitania
NIM : 200202110125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Jual Beli Online dengan Live Streaming di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Surat Permohonan Izin Penelitian Dhinda Hijab Store



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2018 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 10 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Toko Dhinda Hijab Store
Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ericha Oktavia Arlitania
NIM : 200202110125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Jual Beli Online dengan Live Streaming di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik.
.....zenil Mahmudi

Tembusan :

Surat Permohonan Izin Penelitian Nadisfa Official Store



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2118 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 22 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Toko Pakaian Nadisfa Official Store
Bandung

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ERICHA OKTAVIA ARLITANIA
NIM : 200202110125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Jual Beli dengan Live Streaming di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

Lampiran 2-Surat Balasan Perizinan

Surat Balasan Fb Fashion

SURAT BALASAN

Kepada Yth:

Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang

Di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pihak *official* Toko "Fb Fashion" menerangkan bahwa:

Nama : Ericha Oktavia Arlitania

NIM : 200202110125

Fakultas : Syariah

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Toko kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Jual Beli Online Dengan *Live Streaming* Di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded Oleh Distributor/*Official*)**"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 13 Januari 2024

Pihak *official* Toko Fb Fashion



Yuni

Surat Balasan Dhinda Hijab Store

SURAT BALASAN

Kepada Yth:
Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang
Di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pihak *official* Toko "Dhinda Hijab Store" menerangkan bahwa:


Nama : Ericha Oktavia Arlitania
NIM : 200202110125
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Toko kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Jual Beli Online Dengan *Live Streaming* Di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded Oleh Distributor/*Official*)**"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 13 Januari 2024

Pihak *official* Toko Dhinda Hijab Store



Nendah

Surat Balasan Nadisfa Official Store

SURAT BALASAN

Kepada Yth:
Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang
Di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pihak *official* Toko "Nadisfa Official Store" menerangkan bahwa:

Nama : Ericha Oktavia Arlitanita
NIM : 200202110125
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Toko kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Jual Beli Online Dengan *Live Streaming* Di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded Oleh Distributor/*Official*)"**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 23 Februari 2024

Pihak *official* Toko Nadisfa Official Store



Diani

Lampiran 3-Surat Keterangan telah Wawancara

Surat Keterangan Wawancara Fb Fashion

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Udchiah
Alamat : Jln. Majapahit dt. Kedawong Rt 5 Rw 3
Kec. Diweje . Jombang .
Usaha : FB Fashion .


Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada:

Nama : Ericha Oktavia Arlitania
Nim : 200202110125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Online dengan *Live Streaming* di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedawong, 08 Januari 2024
Responden


Yuni Udchiah
(.....)

Surat Keterangan Wawancara Dhinda Hijab Store

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nendah Dewi Yuningstih
Alamat : Sukaharjo, Telukjambe, Karawang, Jawa Barat
Usaha : Dhinda Hijab Store


Menyatakan telah diwawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Ericha Oktavia Arlitania
NIM : 200202110125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Bli Online dengan *Live Streaming* di Shopee Perspektif Etika Bisnis
Islam (Studi Penjualan Produk Pakaiian Branded oleh Distributor/Official)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 09 Januari 2024
Responden


(Nendah Dewi Yuningstih.....)

Surat Keterangan Wawancara Nadisfa Official Store

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diani Arif

Alamat : Cicalengka, Bandung

Usaha : Baju Muslim Nadisfa Official Store

Menyatakan telah diwawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Eriha Oktavia Arlitania

NIM : 200202110125

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Online dengan *Live Streaming* di Shopee Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 23 Februari 2024
Responden


(Diani Arif.....)

Lampiran 4-Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana awal berdirinya toko?
2. Apa saja model pakaian yang dijual di toko?
3. Siapa saja yang menggunakan pakaian yang dijual di toko?
4. Apakah toko tersebut terdapat *offline storenya*?
5. Bagaimana langkah-langkah seorang penjual dalam menggunakan fitur *live streaming* di Shopee Live?
6. Berapa jumlah pengikut di akun Shopee toko tersebut dan kisaran berapa orang yang menonton jika penjual melakukan *live streaming*?
7. Apakah toko tersebut melakukan *live streaming* hanya di satu *marketplace* saja?
8. Bagaimana pengaturan jadwal *live streaming* di toko?
9. Apakah toko tersebut memiliki *reseller*? jika iya bagaimana saja sistem *reseller* yang dijalankan oleh pihak *official*?
10. Bagaimana pihak *official* dalam mengatur kebijakan terkait perbandingan harga antara pihak *official* dengan pihak *reseller*?


Lampiran 5-Bukti Wawancara bersama Narasumber dan Halaman ketika Live Streaming



Foto bersama owner Fb Fashion




Hasil Screenshot saat Team Fb Fashion Live Streaming di Shopee



Hasil Screenshot Zoom dengan owner Dhinda Hijab Store



Hasil Screenshot saat Team Dhinda Hijab Live Streaming di Shopee



*Hasil Screenshot Video Call
Bersama Admin Nadisfa Official Store*



*Hasil Screenshot saat Team Nadisfa
Official Store Live Streaming di Shopee*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ericha Oktavia Arlitania
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 31 Oktober 2001
Alamat : Jl. Air Mancur, RT.004/RW.004 Rembang,
Ngadiluwih, Kediri.
Email : erichatania@gmail.com
Nomor Handphone : 085736174291

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Raudlatut Tholabah	2008 - 2014
2	SMP/MTS	MTS Raudlatut Tholabah	2014 - 2017
3	SMA/MA	MAN 1 Kota Kediri	2017 - 2020
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 - 2024